

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara alamiah terikat pada setiap manusia atau individu sejak dilahirkan dan tidak dapat dilanggar atau dikesampingkan karena merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi bentuk pengakuan sejati terhadap martabat manusia (Rengga Kusuma Putra, S.H., M.H., 2024). Hak asasi manusia adalah hak yang universal yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi sehingga perlu dijamin melalui kerangka hukum dan disertai dengan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Olivia, 2020). Hak asasi manusia diakui dan dijamin melalui berbagai perangkat hukum, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dirumuskan dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 (Davendra, 2022). Hak asasi manusia berkembang dalam 3 generasi, yaitu generasi pertama yang mencakup hak sipil & politik, generasi kedua yang meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta generasi ketiga yang mencakup hak menentukan nasib sendiri, perdamaian, pembangunan dan lingkungan hidup yang layak (Siba, 2018),

Untuk melindungi hak asasi manusia, banyak instrumen internasional telah dibuat, seperti Mahkamah Kriminal Internasional, Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Perjanjian Geneva, Perjanjian tentang pencegahan dan hukuman kejahatan genosida, dan Universal Declaration of Human Rights (Sujarwo et al., 2017). Dalam HAM, hukum internasional memiliki 2 sisi karena kedaulatan negara bisa menghambat perlindungan HAM, tapi di sisi lain juga menyediakan cara membantu melindungi hak tersebut (Davendra, 2022). Kedaulatan negara adalah bagian penting yang memberikan hak kepada negara untuk menjalankan pemerintahan serta menetapkan kebijakan dalam dan luar negeri, tapi tetap berada di dalam batas-batas hukum internasional yang mengatur dan membatasi (T. B. Sinaga, 2013). Sejak DUHAM disahkan tahun 1948, berbagai instrumen hukum internasional terus dikembangkan untuk mempertegas dan memperluas cakupan hak-hak dasar yang diatur dalam deklarasi tersebut (PBB, 1948). Gunanya adalah supaya perlindungan HAM dilakukan secara lebih luas melalui mekanisme hukum yang

jasas, efektif dan diterapkan pada kondisi sosial budaya masing-masing negara (Armiwulan, 2017). Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa konsep ini telah ada sejak abad ke-18, dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Human Rights*, meskipun prinsip-prinsip dasarnya telah berkembang jauh lebih lama (Junaidi et al., 2023). Empat peristiwa penting menandai perkembangan hak asasi manusia di Barat: Pertama, Magna Charta tahun 1215 di Inggris, saat Raja John Lackland mengakui hak-hak rakyat meskipun dilanggar kemudian. Kedua, Bill of Rights tahun 1689, yang dibuat oleh Raja William II dan menetapkan asas persamaan, melahirkan pemikiran seperti Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Terakhir, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789 (Islami, 2007). Deklarasi kemerdekaan tahun 1776 adalah salah satu tonggak sejarah yang mendorong perkembangan konsep HAM dari yang awalnya terbatas pada kebebasan, kesetaraan dan perlindungan individu (A. Susanti, 2014)

Menurut hukum internasional, setiap pengurangan hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ketat. Ini hanya berlaku dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam kelangsungan hidup negara, di mana bahkan pecahnya perang sekalipun belum tentu memenuhi syarat untuk mengurangi hak-hak tersebut (Matompo, 2014). Semua orang memiliki hak yang sama tanpa perbedaan. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menciptakan hak, tetapi juga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi secara setara. Karena keduanya merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, mengesampingkan salah satunya dapat menyebabkan konflik (Siroj, 2020). Untuk mewujudkan negara yang beradab, mulia, dan berdaulat, diperlukan perlindungan penuh terhadap hak-hak seluruh warga negaranya dengan mempertahankan dan melestarikan tiga aspek utama perkembangan HAM (Sulaeman, 2022). Menurut perspektif hukum internasional, suatu negara dapat dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika negara tersebut gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen HAM internasional. Pelanggaran tersebut dapat muncul baik melalui kelalaian atau pembiaran (*acts by omission*) maupun melalui tindakan langsung yang bersifat melanggar (*acts by commission*) (Supriyanto, 2014). Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar secara jelas menimbulkan kewajiban negara. Dalam hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan HAM. Ketika terjadi pelanggaran di dalam wilayah teritorinya, negara sebagai aktor utama harus melakukan langkah penghentian pelanggaran, kemudian melanjutkannya dengan mekanisme penegakan hukum dan HAM. Tahapan tersebut meliputi

proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab (Setiyono, 2020).

Dalam hak asasi manusia, peran negara ditetapkan secara jelas, di mana individu yang berada dalam wilayah kekuasaannya dipandang sebagai pemegang hak (*rights holder*), sedangkan negara bertindak sebagai pemikul kewajiban (*duty bearer*). Tanggung jawab utama negara mencakup kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), serta memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia, yang semuanya menjadi pondasi utama dalam prinsip-prinsip HAM (Prof.Dr.Rahayu, SH, 2015). Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan HAM di tingkat global sehingga negara dituntut untuk menjalankan tanggung jawab dalam melindungi dan memajukan HAM (Siba, 2018). Salah satu problem dalam HAM adalah masih ada hak yang diabaikan, padahal prinsipnya semua hak bersifat setara dan tidak boleh dibedakan (Islami, 2007). Jika salah satu hak diabaikan, maka hal itu bisa memicu pelanggaran terhadap hak-hak lainnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif di masa mendatang (Firdaus, 2017). Masih banyak orang yang belum paham secara utuh hak yang dimilikinya serta kewajiban yang menyertai jadi haknya sering diabaikan, padahal negara yang berdaulat dan beradab adalah negara yang mampu menjamin perlindungan hak seluruh warganya (Islami, 2007). Dalam perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, terdapat tiga aspek utama yang harus dijaga dan dilestarikan, yakni integritas, kebebasan, serta kesetaraan. Untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut, diperlukan penghormatan yang konsisten terhadap harkat dan martabat setiap manusia (Mangku, 2021)

Isu mengenai perlindungan HAM di tingkat internasional telah diatur dengan jelas dalam hukum internasional hak asasi manusia, yang secara khusus memuat ketentuan untuk melindungi individu maupun kelompok dari pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara (Awaludin, 2012). Hukum internasional yang mengatur kejahatan terhadap hak asasi manusia telah menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kedudukan mandiri dalam sistem hukum global. Melalui kerangka hukum internasional HAM, setiap orang juga memperoleh kewenangan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya secara langsung (Gunawan, 2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya yang berakar pada ketidakadilan dan diskriminasi berbasis etnis. Di Beberapa peristiwa kelompok etnis minoritas menjadi pihak yang paling rentan dan sering

kali menjadi sasaran tindakan tidak manusiawi. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling serius adalah genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan (A. Rahman, 2026). Contoh yang jelas terlihat dalam tragedi yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Hingga saat ini, konflik yang menimpa etnis Rohingya belum mencapai penyelesaian, dan penderitaan mereka terus berlanjut di tengah berbagai upaya yang belum menghasilkan perubahan berarti (Renanda et al., 2022).

Genosida menurut statuta roma dan undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok atau enis tertentu, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan kebangsaan atau ras, etnis maupun agama (Prasetyo, 2020). Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembunuhan terhadap anggota kelompok tertentu, melakukan kekerasan fisik atau mental, memusnahkan kelomok tersebut (TURANGAN, 2011). Genosida tidak hanya kekerasan fisik, tapi bisa juga dalam genosida budaya seperti pelarangan bahasa kelompok, penghapusan atau tidak dianggap di sejarah, penghancuran simbol-simbol budaya yang menggambarkan identitas suatu kelompok (Febriyani, 2021). Perbedaan etnis, ras, maupun agama sering menjadi pemicu terjadinya genosida, dan faktor-faktor inilah yang hingga kini menjadi latar belakang praktik kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar (Fadillah & Annadziif, 2024). Kekerasan bermula karena dugaan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan beragama Buddha yang dituduhkan ke seorang laki-laki beragama Islam, yang memicu aksi penyerangan balasan dan pembunuhan ke 10 pria Muslim oleh sekelompok warga yang marah (Azizah & Nurastuti, 2019). Konflik antara komunitas Muslim Rohingya dan mayoritas Buddha Rakhine di Myanmar, yang kerap disebut sebagai konflik Rohingya, meskipun terjadi dalam konteks domestik, memiliki dampak internasional yang signifikan (Nasution, 2016). Diskriminasi sistematis dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Hal ini secara langsung memengaruhi negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh yang menjadi tujuan utama para pengungsi dalam mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih aman (Siba, 2018). Perbedaan agama serta etnis ini memicu konflik dan kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa yang dapat dilihat dari konflik berkepanjangan di Rakhine, Myanmar (Revolusi, 2012). Etnis Rohingya kerap dipandang sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Myanmar, sehingga mereka terpaksa melarikan diri dalam eksodus besar-besaran ke Bangladesh

dan bahkan hingga Indonesia, akibat tidak diakui sebagai warga negara meskipun memiliki tanah asal, sementara mereka justru menjadi target pemusnahan oleh gerakan radikal yang dilakukan di Myanmar, yang meskipun dibantah oleh pemerintahnya, tetap menimbulkan pelanggaran HAM berat, termasuk dugaan pembantaian etnis yang jelas melanggar hak asasi manusia, terutama hak fundamental untuk hidup (Yusuf et al., 2024).

Pada tahun 2013, populasi etnis Rohingya diperkirakan berkisar antara 1,5 hingga 3 juta jiwa, dengan sekitar 800.000 orang tinggal di wilayah Arakan (sekarang Rakhine), sementara sisanya tersebar di berbagai negara akibat konflik dan pengungsian (E-Faruque, 2020). Dalam konstruksi sosial masyarakat Burma, identitas nasional secara dominan dikaitkan dengan agama Buddha. Sehingga, individu yang beragama Islam, termasuk Rohingya, sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari identitas nasional Burma (K. M. Sinaga et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh perbedaan ciri fisik dan budaya antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Burma, yang menyebabkan mereka kerap dipersepsikan sebagai kelompok asing atau keturunan pendatang, sehingga posisi mereka dilekatkan sebagai nonpribumi dalam struktur sosial-politik Myanmar (Johan, 2024). Mayoritas penduduk Myanmar yang berasal dari keturunan ras Mongoloid umumnya menganut agama Buddha dan dikenal sebagai pemeluk yang taat. Meskipun negara ini telah merdeka sejak tahun 1948, dinamika politik dan kehidupan sosial masyarakatnya masih diwarnai oleh berbagai konflik internal (Saputra & Dewi, 2025). Salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan adalah konflik etnis Rohingya (E. Susanti, 2024). Konflik ini berakar pada perlakuan diskriminatif yang bersumber dari perbedaan etnis dan agama, di mana kelompok Rohingya yang beragama Islam tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar (Apriani, 2012). Akibatnya, mereka tidak memperoleh status kewarganegaraan dan kerap diperlakukan sebagai kelompok tanpa negara atau disebut stateless (Mohajan, 2018). Tindakan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya dari pemerintah Myanmar memang sudah menjadi perhatian di dalam dunia internasional, terlebih lagi semenjak tahun 2016, yang dimana pada saat itu terjadi serangan militer yang sangat brutal hingga berujung pada kekerasan dan pengusiran, sehingga pada tahun 2017 hampir sekitar 700 ribu Etnis Rohingya melarikan diri dan pergi menuju ke Bangladesh, karena pada saat itu banyak dari mereka yang mengalami kekerasan seksual, pembunuhan dan penghancuran desa (Setiani et al., 2024). Pada november 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida

1948 terhadap etnis Rohingya (Racharjo, 2019), . Langkah Gambia menandai upaya hukum Internasional untuk menuntut pertanggung jawaban Myanmar di tingkat hukum global. Tindakan Gambia ini menunjukkan adanya mekanisme hukum internasional yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk menekan negara pelaku agar mematuhi hukum internasional (Gunawan, 2019). Sedangkan tahun 2020, pandemi Covid-19 memperburuk kondisi kemanusiaan pengungsi (Astia, 2024). Akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan dan bantuan pangan jadi terbatas akibat lockdown (Pratiwi, 2021). Pandemi juga memperlanbat respon lembaga internasional untuk mengurangi perhatian global terhadap krisis Rohingya, karena mereka fokus dengan penanganan wabah dalam negerinya sendiri (Putra, 2023). Hingga 31 Agustus 2021, Bangladesh menampung lebih dari 895.000 pengungsi Rohingya, termasuk 456.712 anak-anak, yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan dan konflik yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak empat tahun lalu. Hingga kini, upaya untuk menemukan solusi jangka panjang yang memungkinkan kepulangan mereka ke Myanmar dengan aman masih terus dilakukan (Unicef, 2022) . Hingga Juni 2021, terdapat total 179.555 pengungsi dan pencari suaka di Malaysia yang terdaftar di UNHCR. Rohingya merupakan mayoritas, yaitu 57%, diikuti oleh kelompok pengungsi lain dari Myanmar sebesar 28%, dan semua kelompok lainnya (termasuk dari Pakistan, Somalia, dan Suriah) sebesar 15% dari total populasi pengungsi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta terjadinya kejahatan serius terhadap HAM merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus, mengingat hal tersebut menyangkut hak dasar setiap individu untuk hidup bebas dari rasa takut dan ketidakamanan (Triadi & Ramadhan, 2025). Kekerasan masih kerap dialami oleh kelompok-kelompok minoritas di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya adalah insiden kerusuhan yang terjadi pada tahun 2012 di Myanmar, antara komunitas Buddha Rakhine (juga dikenal sebagai etnis Arakan) dan etnis Muslim Rohingya. Dalam peristiwa ini, teridentifikasi adanya pelanggaran HAM yang berdampak lebih besar terhadap komunitas Rohingya (Zakaria, 2019). Pada tanggal 3 Juni 2012, ratusan warga Buddha Rakhine mengepung sebuah bus yang ditumpangi oleh warga Rohingya di wilayah Tuongop, Negara Bagian Arakan. Dalam insiden tersebut, sepuluh warga Muslim Rohingya dipukuli hingga tewas. Ironisnya, aparat keamanan seperti polisi dan militer yang berada di sekitar lokasi kejadian tidak melakukan intervensi apapun untuk mencegah atau menghentikan aksi kekerasan tersebut (HRW, 2012).

Pada tahun 2021 terjadi kudeta militer, tepatnya bulan Februari. Kudeta ini memicu ketidakstabilan politik dalam negeri Myanmar. Aksi militer ini menyebabkan makin buruknya kondisi HAM dan situasi ini menunjukkan kalau akar permasalahan krisis ini belum terselesaikan, sehingga pengungsi di Bangladesh bersifat permanen dan berkepanjangan atau *protracted refugee situation* (Triadi & Lubis, 2025). Tahun 2021 juga ditandai dengan kebakaran di pengungsian Cox's Bazar Bangladesh pada bulan Maret yang menyebabkan puluhan ribu orang pengungsi kehilangan tempat tinggal (Khoiriyah, 2022). Peristiwa ini menunjukkan tingginya Tingkat krisis kemanusiaan di pengungsian masih tinggi. Pada tahun 2022 krisis Rohingya mengarah ke krisis berkepanjangan dan permanen. Beberapa pengungsi direlokasi ke Bhasan Char yang menunjukkan tantangan baru untuk UNHCR (Joint Response Plan, 2022). UNHCR ini berupaya bahwa relokasi pengungsi ini tidak melanggar prinsip non-refoulement atau merelokasi pengungsi dalam keadaan terancam. Tahun 2023 ditandai dengan krisis pendanaan. Krisis ini berbentuk pemotongan bantuan pangan karena kekurangan dana yang berdampak langsung pada kondisi hidup pengungsi. UNHCR ini berperan dalam koordinasi perlindungan, penanganan dampak darurat lewat Joint Response Plan (Joint Response Plan, 2023). Tahun 2024, keamanan di Rakhine semakin buruk yang menyebabkan pengungsi melakukan pergerakan lewat jalur darat dan laut (The UN Refugee Agency, 2025). Banyak dari pengungsi kehilangan nyawa atau dinyatakan hilang saat keluar dari wilayahnya menuju negara tujuan. UNHCR ini berperan untuk memantau pergerakan mereka, memenuhi kebutuhan dasar serta advokasi perlindungan dan koordinasi (HUTOMO, 2018). Tahun 2025, eksistensi konflik Rohingya ini masih terus terjadi dan belum ada tanda penyelesaian yang berefek jangka panjang. Krisis Rohingya ini jadi dapat dilihat menjadi krisis kemanusiaan regional yang berkepanjangan serta rumit. UNHCR memegang mandat untuk memberikan perlindungan ke pengungsi dan mencari solusi yang jangka panjang (The UN Refugee Agency, 2025). Tapi efektivitas peran UNHCR tidak terlepas dari dinamika politik, keterbatasan pendanaan dan kebijakan dari Myanmar (Bahari & Pratama, 2025).

1.2 Kebaruan dalam Penelitian

1.2.1 Penelitian Sebelumnya

Di bagian ini, penulis membahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat teori dan analisis dengan tujuan membandingkan fokus penelitian

serta menemukan kebaruan dalam skripsi ini. Salah satu penelitiannya adalah Pratama Putra membahas upaya resolusi konflik Rohingya pada periode 2020-2021 yang menggunakan pendekatan *Triangle of Satisfaction*. Konflik Rohingya adalah konflik etnis berkepanjangan di Myanmar, penelitian ini juga meneliti penerapan model Triangle of Satisfaction dalam upaya penyelesaian konflik antar pemerintah Myanmar & etnis rohingya yang mengalami diskriminasi (Y. P. Putra, 2022). Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami dinamika konflik Rohingya serta menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh aktor internasional (Putra, 2022). Penelitian ini juga memakai kerangka teori Triangle of Satisfaction yang menekankan 3 aspek utama dalam resolusi konflik, yaitu kepentingan substantif, prosedural, dan psikologis para pihak yang terlibat (Y. P. Putra, 2022). Selain itu, teori Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai landasan analisis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Pelanggaran tersebut mencakup pencabutan hak kewarganegaraan, pembatasan terhadap kebebasan bergerak, serta aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dan kelompok ekstremis di wilayah tersebut (Y. P. Putra, 2022).

Skripsi ini juga membahas keterlibatan berbagai aktor internasional dalam menangani konflik Rohingya. Sejumlah lembaga non-pemerintah, bersama dengan organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah berperan penting dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak komunitas Rohingya (Y. P. Putra, 2022). Beragam pihak tersebut secara berkesinambungan menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan diskriminatif dan melakukan kekerasan yang ditujukan kepada kelompok minoritas tersebut (Y. P. Putra, 2022). Namun, keterlibatan aktor internasional juga membawa dampak tersendiri terhadap hasil, proses, dan emosi dalam konflik antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya (Y. P. Putra, 2022). Beberapa negara seperti Bangladesh dan Malaysia yang menampung pengungsi Rohingya juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani krisis ini. Sementara itu, negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia cenderung mendukung pemerintah Myanmar, yang membuat resolusi konflik menjadi lebih sulit dicapai melalui mekanisme internasional (Y. P. Putra, 2022).

Skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Rohingya, tantangan untuk mencapai perdamaian masih sangat besar. Salah satu hambatan

utamanya adalah kurangnya komitmen dari pemerintah Myanmar untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar etnis Rohingya sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya (Y. P. Putra, 2022). Pemerintah setempat sering kali menolak tekanan dari komunitas internasional dan tetap mempertahankan narasi bahwa Rohingya bukan bagian dari Myanmar (Y. P. Putra, 2022). Selain itu, militer yang punya pengaruh di Myanmar sering bertindak tanpa memperdulikan desakan dari unia internasional (Y. P. Putra, 2022). Berdasarkan model Triangle of Satisfaction, penelitian ini menegaskan kalau resolusi konflik yang efektif harus memerhatikan 3 hal utama (hasil, proses, emosi semua pihak) (Y. P. Putra, 2022). Dalam kasus Rohingya, keberhasilan tergantung pada gimana kepentingan Rohingya dan pemerintah Myanmar bisa dipertemukan lewat pembicaraan atau dialog yang melibatkan semua pihak (Y. P. Putra, 2022). Bagian proses berkaitan dengan cara dan langkah yang digunakan untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak (Y. P. Putra, 2022). Aspek emosi membahas bagaimana rasa saling percaya dan hubungan antara pihak dapat diperbaiki agar tercipta keadaan yang mendukung perdamaian dalam jangka waktu yang panjang (Y. P. Putra, 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan model Triangle of Satisfaction memberikan kerangka kerja yang bermanfaat dalam memahami kompleksitas konflik Rohingya dan peran berbagai aktor dalam upaya resolusi konflik tersebut (Y. P. Putra, 2022). Dengan menganalisis konflik melalui tiga aspek utama dalam model ini, penelitian ini menyoroti pentingnya mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kepentingan politik dan hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor emosional dan sosial yang berpengaruh terhadap proses rekonsiliasi. Tapi upaya untuk mencapai perdamaian masih menghadapi banyak hambatan dan perlindungan terhadap etnis Rohingya juga harus menjadi fokus utama dalam setiap usaha resolusi konflik ini (Y. P. Putra, 2022). Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan di Myanmar, termasuk pengakuan terhadap kewarganegaraan Rohingya dan penghentian tindakan diskriminatif, maka upaya penyelesaian konflik akan tetap menemui jalan buntu (Y. P. Putra, 2022). Penelitian ini menyarankan adanya kerja sama yang lebih kuat antar negara, peningkatan dorongan dari dunia internasional kepada pemerintah Myanmar, dan pemberian perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi Rohingya di negara tempat etnis Rohingya tinggal. Dengan pendekatan yang lebih ‘menyeluruh’ dan fokus pada HAM, penulis ini mengharapkan konflik bisa diselesaikan dengan cara damai dan bisa bertahan lama (Y. P. Putra, 2022).

Berbeda dengan penelitian Y. P. Putra (2022) yang fokus pada penyelesaian konflik, penelitian Dewa Gede Sudika Mangku (2021) lebih menekankan upaya-upaya untuk memastikan hak-hak asasi etnis Rohingya terpenuhi. Penelitian ini membahas secara lebih mendalam pelanggaran yang Etnis Rohingya alami. Penelitian ini tidak cuma melihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, tapi juga melihat tanggung jawab pemerintah Myanmar untuk melindungi hak-hak dasar sesuai standar Internasional. Terus penelitian ini juga menemukan banyak hambatan dalam menangani HAM terhadap Rohingya (Mangku, 2021). Perilaku membedakan Rohingya juga makin kuat karena banyak Masyarakat Myanmar yang punya sentimen anti-rohingya karena anggap mereka pendatang illegal (Mangku, 2021). Sentimen anti-Rohingya semakin kuat karena propaganda yang menyebut mereka sebagai ancaman bagi identitas budaya serta keyakinan dominan di Myanmar, yang diwakili oleh etnis mayoritas Bamar penganut agama Buddha (Mangku, 2021). Pandangan ini telah meneruskan kekerasan atau intimidasi terhadap Rohingya selama beberapa dekade. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah didokumentasikan oleh berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia internasional, seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International. Operasi militer yang dilakukan oleh Tatmadaw (militer Myanmar) sejak tahun 2012 hingga 2017 menyebabkan ribuan orang Rohingya tewas. Serangan terhadap desa-desa Rohingya mencakup serangan pada tahun 2017 memicu eksodus besar-besaran, dengan jumlah pengungsi Rohingya yang melampaui 700.000 orang yang mencari perlindungan di Bangladesh, pengungsian di Cox's Bazar (Mangku, 2021). Mereka yang mengungsi menghadapi kondisi kehidupan yang tidak layak, dengan akses terbatas terhadap air bersih, makanan, dan layanan kesehatan.pembakaran rumah, pemerkosaan massal, serta pembunuhan anak-anak dan lansia (Mangku, 2021). Rohingya yang masih bertahan di Myanmar terus mengalami pembatasan kebebasan bergerak, yang mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan atau mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan (Mangku, 2021). Mereka juga menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen identitas resmi, yang semakin memperburuk status tanpa kewarganegaraan mereka. Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar telah dikategorikan sebagai genosida oleh sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelanggaran berat terhadap hukum internasional, Gambia, pada tahun 2019, membawa kasus dugaan genosida terhadap etnis Rohingya ke hadapan Mahkamah Internasional (ICJ), menuntut pertanggungjawaban pemerintah Myanmar atas kejahatan tersebut (Mangku, 2021).

Pemerintah Myanmar seharusnya menjamin hak asasi semua orang di negaranya, termasuk komunitas Rohingya. Myanmar juga terikat pada aturan internasional tentang HAM, salah satunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak atas kebebasan dan perlindungan tanpa diskriminasi. Selain itu, Myanmar telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), yang secara hukum mengharuskan negara untuk mencegah serta menghapus segala bentuk diskriminasi rasial, termasuk diskriminasi yang dialami etnis Rohingya (Mangku, 2021). Sebagai pihak yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Myanmar memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk anak-anak Rohingya yang terdampak langsung oleh eskalasi konflik. Dugaan kuat terjadinya genosida terhadap komunitas Rohingya juga menempatkan Myanmar dalam posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Genocide Convention). Situasi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya kini dipandang sebagai salah satu pelanggaran HAM paling serius di abad ke-21. Walaupun secara normatif Myanmar berkewajiban memenuhi dan melindungi hak semua penduduknya tanpa pembedaan, pada kenyataannya negara tersebut tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut terhadap kelompok Rohingya (Mangku, 2021). Bahkan, pemerintah Myanmar tidak hanya abai terhadap penderitaan Rohingya, tetapi juga secara aktif terlibat dalam represi terhadap kelompok minoritas Muslim ini. Kegagalan ini tercermin dari kebijakan diskriminatif, kekerasan sistematis, dan penolakan untuk mengakui pelanggaran HAM yang terjadi (Mangku, 2021). Konsekuensinya, berbagai inisiatif untuk menyelesaikan krisis Rohingya dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, baik yang bersumber dari dinamika politik dan kebijakan domestik Myanmar, maupun dari keterbatasan respons dan koordinasi di tingkat komunitas internasional (Mangku, 2021).

Menurut peneliti tersebut salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap Rohingya adalah kurangnya kemauan politik dari pemerintah Myanmar. Walaupun Myanmar mengalami perubahan ke sistem demokrasi, militer masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan negara tersebut (Mangku, 2021). Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai tokoh demokrasi dunia, mendapatkan banyak kritik karena sikapnya terhadap kasus Rohingya ini yang malah membela tindakan militer dan tidak mengakui adanya pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya (Mangku, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bagi etnis Rohingya sulit

tercapai karena politik Myanmar masih dikuasai oleh militer, sehingga tanpa kemauan kuat dari pemerintah, penyelesaian krisis ini terus terhambat (Mangku, 2021). Hambatan lain yang signifikan adalah perlindungan terhadap militer Myanmar, yang memiliki kekuasaan besar dalam politik dan keamanan negara (Mangku, 2021). Militer Myanmar, atau Tatmadaw, telah lama menjadi aktor utama dalam pelanggaran HAM terhadap Rohingya, termasuk pembantaian massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa (Mangku, 2021). Karena militer sangat berkuasa dalam pemerintahan, lembaga hukum dalam negeri tidak mampu menuntut mereka, jadi proses hukum tidak berjalan maksimal dan korban Rohingya tidak mendapat keadilan (Mangku, 2021). Di tingkat internasional, upaya penyelesaian krisis Rohingya juga menghadapi kendala serius. Salah satunya adalah keterbatasan mekanisme hukum internasional (Mangku, 2021). Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah menerima gugatan dari Gambia atas tuduhan genosida terhadap Myanmar, efektivitas proses ini masih dipertanyakan (Mangku, 2021). Selain itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menghadapi kendala yurisdiksi karena Myanmar bukan anggota ICC (Mangku, 2021). Hal ini membatasi kemampuan lembaga internasional untuk menuntut pelaku kejahatan dan memastikan akuntabilitas. Tanpa hukum yang kuat, pelanggaran HAM terhadap Rohingya beresiko terus terjadi tanpa ada hukuman yang jelas (Mangku, 2021).

Selain itu, tekanan global yang diberikan oleh negara-negara Barat terhadap Myanmar belum cukup efektif untuk mengubah kebijakan pemerintah. Sanksi ekonomi & tekanan dari negara-negara Uni Eropa dan US memang berdampak, tapi belum menghentikan penindasan terhadap Rohingya oleh negara asalnya (Mangku, 2021). Kurangnya kerjasama dan kesamaan sikap antar negara membuat penyelesaian krisis kemanusiaan menjadi lemah (Mangku, 2021). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat dapat memperketat pembatasan perdagangan, memblokir aset pejabat tinggi militer, dan mengisolasi Myanmar secara politik hingga pemerintahnya bersedia mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak Rohingya (Mangku, 2021). Selain itu, dukungan terhadap proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) dan upaya investigasi kejahatan perang oleh ICC juga harus ditingkatkan (Mangku, 2021). Walaupun Myanmar bukan anggota ICC, tekanan internasional dapat memaksa pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka (Mangku, 2021). Bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya juga merupakan dimensi krusial yang memerlukan perhatian serius. Tercatat lebih dari 700.000 etnis Rohingya telah terpaksa mengungsi ke

Bangladesh akibat kekerasan dan persekusi yang terus berlanjut di wilayah asal mereka, khususnya pengungsian pengungsi di Cox's Bazar, dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Komunitas internasional harus meningkatkan bantuan kemanusiaan, termasuk akses terhadap air bersih, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi Rohingya (Mangku, 2021). Selain itu, upaya pemulangan atau pengembalian dan reintegrasi harus dilakukan dengan memastikan keamanan dan martabat para pengungsi. Tanpa jaminan keamanan dan hak-hak dasar, proses pengembalian ke wilayah asal tidak akan berjalan efektif (Mangku, 2021).

Salah satu akar masalah konflik ini adalah ketiadaan status kewarganegaraan bagi Rohingya, yang membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan pengucilan. Organisasi internasional perlu mendorong Myanmar untuk mengubah aturan kewarganegaraan dan mengakui Rohingya sebagai warga negara resmi (Mangku, 2021). Terus, upaya perdamaian juga harus termasuk pengakuan atas penderitaan Rohingya, permintaan maaf dari pemerintah Myanmar dan memberi pendidikan ke masyarakat tentang saling menghormati (Mangku, 2021). Cara lain untuk menyelesaikan konflik Rohingya adalah dengan menggunakan model Triangle of Satisfaction yang fokus 3 hal yaitu kepentingan semua pihak, proses penyelesaian yang adil dan membangun perasaan saling percaya (Mangku, 2021). Kepentingan utama mencakup pengakuan Kewarganegaraan, pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan keamanan bagi Rohingya dengan proses yang adil dan terbuka, dan di sisi psikologis atau perasaan termasuk pengakuan atas penderitaan, permintaan maaf dan pemulihan harga diri mereka (Mangku, 2021). Dengan memenuhi ketiga elemen ini, diharapkan dapat dicapai resolusi konflik yang komprehensif dan berkelanjutan (Mangku, 2021). Krisis Rohingya adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan kerja sama internasional. Penyelesaian yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan komitmen dari pemerintah Myanmar, tetapi juga dukungan kuat dari Organisasi internasional (Mangku, 2021). Tanpa upaya bersama, hak-hak dasar etnis Rohingya akan terus terabaikan, dan krisis kemanusiaan ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersatu dalam upaya memastikan keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Rohingya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional (Mangku, 2021).

Seperti penelitian yang ditulis Mangku (2021) sebelumnya, penelitian ini membahas peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar (Fadilah et al., 2024). Penelitian ini menggunakan konsep *Responsibility to Protect* atau R2P untuk menganalisis peran

PBB dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya serta menilai sejauh mana efektivitas penerapan R2P dalam konflik tersebut (Fadilah et al., 2024). Etnis Rohingya yang statusnya minoritas Muslim di Rakhine, telah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan karena pemerintah Myanmar menganggap mereka pendatang yang ilegal, jadi perlakuan tidak adil terus berlanjut (Fadilah et al., 2024). Krisis kemanusiaan Rohingya ini memuncak pada tahun 2017 saat militer Myanmar melakukan operasi pembersihan etnis yang menewaskan ribuan orang karena pembunuhan massal, pembakaran desa dan pemerkosaan (Fadilah et al., 2024). Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) atau Tanggung Jawab untuk Melindungi dikenalkan pertama kali saat KTT Dunia PBB 2005 sebagai tanggapan atas kegagalan PBB mencegah tragedi kemanusiaan seperti pembantaian Srebrenica dan genosida Rwanda (Fadilah et al., 2024). Prinsip R2P dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem internasional dengan mengatur tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam mencegah menangani kejahatan berat karena R2P menekankan 4 kejahatan utama (genosida, pembersihan etnis, perang, kejahatan terhadap kemanusiaan) (Fadilah et al., 2024). R2P punya 3 pilar utama Pertama, setiap negara bertanggung jawab melindungi populasinya dari kejahatan kemanusiaan serius. Kedaulatan negara tidak hanya berarti hak untuk mengatur wilayah, tapi kewajiban untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya (Fadilah et al., 2024). Kedua, Organisasi internasional bertanggung jawab membantu negara memenuhi kewajiban ini melalui dukungan kapasitas, bantuan teknis, atau penguatan institusi. Ketiga, jika suatu negara gagal melindungi warganya, Organisasi internasional wajib mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi diplomatik, ekonomi, atau intervensi militer sebagai pilihan terakhir, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB (Fadilah et al., 2024).

Menurut penulis, walaupun R2P adalah gagasan yang baik, tapi penerapannya banyak hambatan, terutama karena kepentingan negara masing-masing dan masalah kekuasaan (Fadilah et al., 2024). Banyak negara, khususnya di Global South, khawatir R2P dapat disalahgunakan untuk intervensi yang dipolitisasi. Misalnya konflik Suriah perbedaan kepentingan di dewan keamanan yang membuat susah mengambil langkah nyata untuk menghentikan pelanggaran HAM (Fadilah et al., 2024). Secara keseluruhan, R2P adalah upaya penting untuk melindungi populasi dari kejahatan kemanusiaan, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen negara mengutamakan HAM dan kemampuan Organisasi internasional bertindak kolektif dan adil, karena kalau tidak malah beresiko menjadi prinsip yang sulit diwujudkan (Fadilah et al., 2024). Krisis kemanusiaan yang

dialami etnis rohingya adalah salah satu persoalan HAM paling serius dalam beberapa tahun terakhir (Fadilah et al., 2024). Dari Myanmar merdeka tahun 1948, Rohingya terus mengalami diskriminasi dan pelanggaran pada hak-hak dasar mereka (Fadilah et al., 2024). Puncaknya tahun 2017 saat Tatmadaw melakukan kekerasan yang efeknya membuat etnis Rohingya mengungsi, sehingga PBB mencoba menanganinya dengan prinsip R2P (Fadilah et al., 2024). Tapi upayanya belum menunjukkan hasil yang optimal karena banyak dihadapkan kepentingan politik dan kendala struktural (Fadilah et al., 2024). Rohingya adalah kelompok minoritas di Rakhine yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut, tapi tidak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari pemerintah Myanmar, yang akibatnya mereka jadi sangat rentan akan bentuk kekerasan pelanggaran HAM (Fadilah et al., 2024). Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 membuat Rohingya tidak diakui sebagai warga negara dan hidup dengan status *stateless*. Akibat dari aturan tersebut, Rohingya tidak diakui sebagai warga negara dan akhirnya terhalang untuk menikmati berbagai hak fundamental, termasuk layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peluang pekerjaan (Fadilah et al., 2024). Diskriminasi ini semakin parah karena kebijakan pemerintah Myanmar yang membatasi gerak serta kegiatan ekonomi Rohingya (Fadilah et al., 2024).

Pada Agustus 2017, krisis mencapai puncaknya ketika kelompok militan Rohingya menyerang pos-pos militer Myanmar. Sebagai balasan, militer Myanmar meluncurkan operasi pembersihan yang menyebabkan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran desa-desa Rohingya. Menurut PBB, lebih dari 700.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia (Fadilah et al., 2024). R2P dirancang untuk mengatasi kegagalan Organisasi internasional dalam mencegah genosida di Rwanda dan Srebrenica pada tahun 1990-an. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan geopolitik (Fadilah et al., 2024). PBB telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak etnis Rohingya dan mengutip pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar (Fadilah et al., 2024). Pada tahun 2018, Misi Pencari Fakta PBB merilis laporan yang menyimpulkan bahwa tindakan militer Myanmar memenuhi elemen genosida (Fadilah et al., 2024). Laporan ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM (Fadilah et al., 2024). Namun, upaya PBB sering kali

terhambat oleh kurangnya konsensus di Dewan Keamanan. China dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, telah menggunakan hak veto mereka untuk membatasi tindakan tegas terhadap Myanmar (Fadilah et al., 2024). Kedua negara tersebut punya kepentingan ekonomi di Myanmar seperti pembangunan dan akses ke laut Andaman, selain itu PBB juga kesulitan mendapatkan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine (Fadilah et al., 2024). Pemerintah Myanmar telah membatasi pergerakan organisasi kemanusiaan dan media internasional, membuat sulit untuk mengumpulkan bukti dan memberikan bantuan kepada korban (Fadilah et al., 2024). Meskipun R2P dirancang untuk mencegah genosida dan kejahatan kemanusiaan, penerapannya dalam kasus Rohingya dianggap kurang efektif (Fadilah et al., 2024). Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kemauan politik dari negara-negara anggota PBB, terutama di Dewan Keamanan. China dan Rusia seperti menghalangi pemberian sanksi atau tindakan militer karena memiliki kepentingan di Myanmar dan Myanmar juga menolak campur tangan asing dengan alasan kalau masalah Rohingya adalah urusan dalam negeri mereka (Fadilah et al., 2024). Sikap ini juga didukung sama beberapa negara ASEAN yang menekan prinsip untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara anggota (Fadilah et al., 2024). Masalah hubungan antar negara di Asia Tenggara juga jadi hambatan, jadi ASEAN memilih cara yang lebih lembut dengan dialog dibandingkan langkah tegas, jadi dukungan regional untuk menangani krisis Rohingya terbatas (Fadilah et al., 2024). Krisis Rohingya menunjukkan kalau organisasi internasional tidak berhasil melindungi kelompok rentan dari pelanggaran HAM berat (Fadilah et al., 2024). Walaupun PBB sudah berusaha menangani krisis ini dengan berbagai cara termasuk R2P, hasilnya belum maksimal. Hambatan politik, prinsip kedaulatan negara, dan kompleksitas geopolitik telah membatasi kemampuan PBB untuk mengambil tindakan tegas. Untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan, diperlukan reformasi dalam mekanisme R2P dan peningkatan kerjasama internasional dalam menegakkan HAM (Fadilah et al., 2024). Penulis menyarankan supaya R2P diperbaiki agar penanganan krisis kemanusiaan bisa lebih cepat dan efektif. Selain itu juga PBB perlu meningkatkan tekanan ke Myanmar dan mendorong organisasi region seperti ASEAN untuk lebih aktif, terus memperkuat mekanisme keadilan internasional misalnya lewat ICC supaya pelaku pelanggaran HAM bisa dituntut dan korban dapat keadilan (Fadilah et al., 2024).

Penelitian yang ditulis Arianta dkk (2020) lebih menekankan pada hukum internasional, jadi fokusnya berbeda dibanding dengan penelitian sebelumnya (Fadilah et al., 2024). Penelitian ini

lebih fokus gimana PBB berperan dalam mengatasi krisis Rohingya. Kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar selama bertahun-tahun mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung secara terstruktur dan masif. Rohingya sudah lama jadi sasaran tindak kekerasan yang menunjukkan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas (Arianta et al., 2020). Penulisan ini bertujuan untuk melihat jenis-jenis pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya, menganalisis hukum Internasional yang berkaitan dan analisis langkah-langkah yang telah dilakukan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka (Arianta et al., 2020). Masalah ini berawal dari kebijakan pemerintah Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, kemudian menjadi dasar munculnya bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang terus mereka alami (Arianta et al., 2020). Hal ini dimulai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang mengecualikan Rohingya dari daftar etnis resmi Myanmar. Mereka jadi tidak punya status kewarganegaraan dan kehilangan berbagai hak dasar, seperti akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan kebebasan bergerak (Arianta et al., 2020). Situasi ini diperparah oleh sentimen anti-Rohingya yang dipicu oleh narasi nasionalis dan propaganda yang menganggap mereka sebagai ancaman bagi identitas budaya dan agama mayoritas Myanmar (Arianta et al., 2020). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya (Arianta et al., 2020). Kedua, apa instrumen hukum internasional yang relevan dalam melindungi hak-hak Rohingya. Ketiga, bagaimana implementasi dan tantangan dalam perlindungan hukum bagi Rohingya di tingkat internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran HAM yang dialami Rohingya, mengkaji instrumen hukum internasional yang relevan, serta mengevaluasi implementasi dan tantangan dalam perlindungan hukum internasional bagi mereka (Arianta et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai landasan utama. Berbagai sumber seperti laporan lembaga hak asasi manusia, perjanjian internasional dan literatur akademik dianalisis secara mendalam untuk memahami secara menyeluruh mengenai permasalahan di dalam penelitian ini (Arianta et al., 2020). Latar belakang terjadinya konflik rohingya diawali karena kebijakan pemerintah Myanmar yang mendiskriminasi dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya (Arianta et al., 2020). Kondisi ini jadi menempatkan etnis Rohingya ke kelompok yang mudah menjadi korban pelanggaran HAM, seperti pembunuhan massal, kekerasan seksual, penghilangan hak kewarganegaraan, pemindahan secara paksa, dan pembersihan etnis (Arianta et al., 2020).

Puncaknya adalah tahun 2017 yaitu pembersihan etnis yang mengakibatkan lebih dari 700.000 orang etnis rohingya mengungsi di Bangladesh (Arianta et al., 2020). Operasi militer ini melibatkan pembunuhan massal dan kekerasan fisik, seperti pembakaran desa, pemerkosaan, pembunuhan anak-anak dan orang tua (Arianta et al., 2020).

Status *stateless* ini telah membuat Rohingya kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Arianta et al., 2020). Mereka juga menghadapi pembatasan kebebasan bergerak, yang mempersulit mereka untuk mencari nafkah atau mengakses layanan dasar. Pemindahan paksa dan pengungsian telah menciptakan krisis pengungsi di negara-negara Asia Tenggara, dengan ribuan orang Rohingya hidup dalam kondisi yang memprihatinkan tempat pengungsi (Arianta et al., 2020). Dampak dari pelanggaran HAM ini sangat luas. Kedatangan pengungsi dari Rohingya ini malah mendatangkan beban secara ekonomi dan sosial bagi negara-negara tetangga, terutama Bangladesh (Arianta et al., 2020). Selain itu, pelanggaran hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan telah menghancurkan masa depan generasi muda Rohingya (Arianta et al., 2020). Berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas seperti Rohingya. Instrumen-instrumen ini mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) (Arianta et al., 2020). Menurut DUHAM, setiap orang memiliki hak atas perlindungan dan kebebasan, dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun (Arianta et al., 2020). Sementara itu, ICERD mengharuskan setiap negara anggota untuk mengambil langkah nyata dalam mencegah serta menghapus segala bentuk diskriminasi rasial (Arianta et al., 2020). Di sisi lain, Statuta Roma yang menjadi landasan bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyediakan mekanisme hukum guna mengadili kejahatan paling serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Arianta et al., 2020).

Peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi Rohingya (Arianta et al., 2020). PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi dan laporan yang mengutuk pelanggaran HAM terhadap Rohingya. UNHCR

memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lain. OKI telah menjadi advokat kuat bagi hak-hak Rohingya di forum internasional (Arianta et al., 2020). Meskipun instrumen hukum internasional telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya internasional untuk melindungi Rohingya mencakup resolusi PBB, investigasi oleh ICC dan *International Court of Justice* (ICJ), serta bantuan kemanusiaan dan diplomasi internasional (Arianta et al., 2020). Tetapi tantangan seperti prinsip non-intervensi, kurangnya tekanan politik terhadap Myanmar, keterbatasan kewenangan lembaga hukum internasional, dan minimnya solidaritas negara-negara ASEAN menghambat upaya perlindungan hukum bagi Rohingya (Arianta et al., 2020). Prinsip non-intervensi sering kali digunakan oleh negara-negara untuk menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri Myanmar (Arianta et al., 2020). Kurangnya tekanan politik terhadap Myanmar membuat pemerintah merasa tidak terancam dan terus mengabaikan tuntutan internasional. Keterbatasan yurisdiksi lembaga hukum internasional seperti ICC juga menjadi hambatan, karena Myanmar bukan anggota ICC (Arianta et al., 2020). Selain itu, minimnya solidaritas negara-negara ASEAN dalam menangani krisis Rohingya memperburuk situasi (Arianta et al., 2020).

Berdasarkan penelitian ini, pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya dapat dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan yang memerlukan penanganan hukum internasional yang efektif karena hukum internasionalnya sudah ada tapi pada implementasinya terbatas karena menghadapi berbagai hambatan politik dan hukum (Arianta et al., 2020). Rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Rohingya mencakup penguatan mekanisme penegakan hukum internasional, peningkatan tekanan diplomatik terhadap Myanmar, perluasan yurisdiksi lembaga hukum internasional seperti ICC, dan kolaborasi lebih erat antara ASEAN dan Organisasi internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi Rohingya dapat ditingkatkan dan keadilan dapat ditegakkan bagi mereka yang telah menderita akibat pelanggaran HAM yang berat. Penelitian yang dilakukan Arianta bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam tentang perlindungan hukum internasional bagi Rohingya dan mendorong adanya tindakan nyata untuk menangani pelanggaran HAM yang mereka alami. Penelitian yang dilakukan oleh (Renanda et al., 2022) memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Arianta et al., 2020) yang merujuk pada instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM (UDHR) dan Konvensi Genosida sebagai dasar analisis. Jurnal ini membahas perlindungan

hukum terhadap etnis Rohingya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional. Penulis mengidentifikasi bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya, yang memenuhi kriteria genosida berdasarkan instrumen hukum internasional. Etnis Rohingya, yang tinggal di wilayah Myanmar, telah mengalami ketidakadilan dan pengabaian dari pemerintah Myanmar. Pelanggaran HAM ini bertentangan dengan instrumen dasar hukum internasional, seperti Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Genosida (Renanda et al., 2022). Tujuan jurnal ini adalah untuk mengkaji perspektif HAM dan hukum internasional dalam melindungi etnis Rohingya, serta mengidentifikasi tanggung jawab pemerintah Myanmar dan hambatan dalam penyelesaian kasus ini (Renanda et al., 2022). Jurnal ini berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, penulis menganalisis tindakan pemerintah Myanmar yang memenuhi kriteria genosida dan pelanggaran HAM berat (Renanda et al., 2022). Kedua, jurnal ini menganalisis tanggung jawab Myanmar dalam melindungi hak-hak etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga adalah penulis mengidentifikasi faktor-faktor hambatan penyelesaian pelanggaran HAM, dan yang ke empat membahas bagaimana hukum internasional dapat dimanfaatkan untuk melindungi Rohingya dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Myanmar (Renanda et al., 2022). Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer (seperti perjanjian internasional dan konvensi), bahan hukum sekunder (seperti buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia). Penulis menganalisis kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya berdasarkan instrumen hukum yang ada dan mengevaluasi efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan kasus ini (Renanda et al., 2022). Peneliti mengidentifikasi bahwa tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya memenuhi kriteria genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948 (Renanda et al., 2022). Genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, baik seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok/etnis/ras/agama (Renanda et al., 2022). Tindakan ini tidak hanya melanggar HAM tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (Renanda et al., 2022).

Pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk etnis Rohingya, berdasarkan hukum internasional. Namun, pemerintah Myanmar telah gagal memenuhi tanggung jawab ini (Renanda et al., 2022). Penulis mencatat bahwa pemerintah

Myanmar tidak hanya mengabaikan hak-hak etnis Rohingya tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Myanmar terhadap kewajiban internasionalnya (Renanda et al., 2022). Hukum internasional memainkan peran penting dalam melindungi etnis Rohingya. Instrumen seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Konvensi Genosida, dan Statuta Roma memberikan kerangka hukum untuk menuntut akuntabilitas pemerintah Myanmar (Renanda et al., 2022). Namun, penulis mengkritik efektivitas hukum internasional dalam menegakkan keadilan. Meskipun terdapat instrumen hukum yang kuat, implementasinya seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif (Renanda et al., 2022). Peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya (Renanda et al., 2022). Pertama, banyak negara dan organisasi internasional enggan mengambil tindakan tegas terhadap Myanmar karena kepentingan ekonomi dan politik (Renanda et al., 2022). Kedua, pemerintah Myanmar tidak mengakui adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan juga menolak campur tangan dari pihak internasional (Renanda et al., 2022). Ketiga, aturan hukum internasional masih lemah dalam hal penegakan, jadi pelanggaran HAM sering tidak bisa diproses secara hukum dan tegas (Renanda et al., 2022). Peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi etnis Rohingya harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional. Mereka menekankan pentingnya integritas negara dalam menegakkan hukum internasional dan mengatasi pelanggaran HAM (Renanda et al., 2022). Penulis juga menyerukan peningkatan kesadaran internasional tentang kasus Rohingya dan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah Myanmar untuk mematuhi kewajiban internasionalnya (Renanda et al., 2022).

Selain itu, peneliti mengkritik ketidakefektifan hukum internasional dalam menangani kasus Rohingya. Mereka menyarankan perlunya reformasi dalam mekanisme hukum internasional untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat diadili secara efektif. Penulis juga menekankan pentingnya peran organisasi internasional seperti PBB dalam menyelesaikan konflik Rohingya dan memberikan perlindungan kepada korban. Jurnal ini menyimpulkan bahwa etnis Rohingya telah menjadi korban pelanggaran HAM berat yang memenuhi kriteria genosida (Renanda et al., 2022). Pemerintah Myanmar telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak etnis Rohingya, dan hukum internasional belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan keadilan (Renanda et al., 2022). Peneliti menekankan bahwa penting meningkatkan kepedulian dunia

internasional, menekan pemerintah Myanmar, dan memperbaiki sistem hukum internasional supaya hak-hak etnis Rohingya bisa dilindungi dengan lebih baik Rohingya (Renanda et al., 2022)

Jurnal ini memberikan analisis komprehensif tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan tanggung jawab pemerintah Myanmar (Renanda et al., 2022). Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang kuat dengan merujuk pada instrumen hukum internasional yang relevan. Jurnal ini mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian kasus Rohingya, yang memberikan gambaran realistis tentang kompleksitas masalah ini. Namun, jurnal ini kurang membahas peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan media, dalam mendorong perlindungan hukum bagi etnis Rohingya. Penulis juga tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian kasus Rohingya, seperti bagaimana meningkatkan efektivitas hukum internasional (Renanda et al., 2022). Selanjutnya adalah skripsi yang mengkaji upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Myanmar, khususnya terhadap etnis Rohingya (Lusiyani, 2019). Penelitian ini membahas sejauh apa upaya PBB dalam membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut (Lusiyani, 2019). Myanmar sudah lama dikenal sebagai negara yang memiliki banyak masalah terkait perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu, terutama etnis Rohingya (Lusiyani, 2019). Keadaan ini makin parah pada tahun 2017 saat tindakan militer menyebabkan banyak korban meninggal dan ribuan orang mengungsi ke negara lain, seperti Bangladesh (Lusiyani, 2019). Kondisi ini mendorong PBB dan organisasi lain untuk mencoba PBB dan organisasi lain untuk mencoba membantu melalui berbagai cara kemanusiaan (Lusiyani, 2019).

Myanmar dulu dikenal dengan nama Burma, sejak lama memiliki banyak konflik didalam negeri yang melibatkan berbagai kelompok etnis (Lusiyani, 2019). Salah satu etnis yang diperlakukan tidak adil adalah etnis Rohingya, yang dianggap pendatang ilegal (Lusiyani, 2019). Sebagian besar etnis Rohingya beragama Islam dan tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar yang mayoritas etnis Bamar beragama Buddha (Lusiyani, 2019). Diskriminasi terhadap Rohingya mencakup pembatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak (Lusiyani, 2019). Pada tahun 2017, operasi militer yang dilancarkan oleh Tentara Myanmar (Tatmadaw) sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak Rohingya,

menyebabkan kekerasan massal, pembakaran desa, dan pengusiran paksa (Lusiyani, 2019). Akibatnya, lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan krisis pengungsi yang besar (Lusiyani, 2019). Dalam menanggapi krisis ini, PBB telah melakukan beberapa langkah penting (Lusiyani, 2019). Salah satu langkah awal adalah pembentukan Misi Pencari Fakta Internasional (*International Fact-Finding Mission*) pada tahun 2017 (Lusiyani, 2019). Misi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar (Lusiyani, 2019). Laporan yang dirilis pada tahun 2018 menunjukkan indikasi kuat terjadinya genosida terhadap etnis Rohingya dan merekomendasikan proses hukum bagi pelaku kejahatan (Lusiyani, 2019). Selain itu, Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan kekerasan dan menyerukan akses bagi bantuan kemanusiaan (Lusiyani, 2019). PBB juga menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah Myanmar (Lusiyani, 2019). Selain upaya investigasi dan diplomasi, PBB juga terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh (Lusiyani, 2019). Badan-badan PBB seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi pengungsi (Lusiyani, 2019). Namun, upaya ini sering kali terhambat oleh kurangnya dana dan sumber daya yang memadai (Lusiyani, 2019). Meskipun PBB telah melakukan berbagai upaya, efektivitas tindakan tersebut dinilai masih terbatas (Lusiyani, 2019). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas PBB adalah keterbatasan akses ke Myanmar (Lusiyani, 2019). Pemerintah Myanmar sering kali menolak izin bagi misi PBB dan organisasi internasional lainnya untuk memasuki wilayah konflik, terutama di negara bagian Rakhine, tempat mayoritas etnis Rohingya tinggal (Lusiyani, 2019). Hal ini menyulitkan PBB untuk mengumpulkan bukti-bukti langsung dan memberikan bantuan kemanusiaan secara efektif (Lusiyani, 2019). Selain itu, kurangnya tindakan konkret seperti sanksi atau intervensi langsung juga menjadi faktor penghambat (Lusiyani, 2019). Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas, sering kali terhambat oleh hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetapnya (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis) (Lusiyani, 2019). China sebagai sekutu dekat Myanmar, telah menggunakan hak vetonya untuk menghalangi resolusi yang lebih keras terhadap pemerintah Myanmar (Lusiyani, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi negara-negara anggota PBB dapat

mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Lusiyani, 2019). Prinsip kedaulatan negara juga sering dijadikan alasan oleh pemerintah Myanmar untuk menolak campur tangan internasional (Lusiyani, 2019). Pemerintah Myanmar berargumen bahwa masalah Rohingya adalah urusan domestik dan tidak boleh dicampuri oleh pihak luar (Lusiyani, 2019). Argumen ini sering kali digunakan untuk menghindari tekanan internasional dan menghalangi upaya PBB untuk mengatasi krisis HAM (Lusiyani, 2019). Hambatan utama yang dihadapi PBB dalam menangani krisis HAM di Myanmar meliputi faktor politik, struktural, dan operasional (Lusiyani, 2019). Secara politik, kepentingan negara-negara anggota PBB, terutama negara-negara besar, sering kali bertentangan dengan upaya untuk menegakkan HAM (Lusiyani, 2019). Seperti yang telah disebutkan, China dan Rusia cenderung mendukung pemerintah Myanmar karena kepentingan ekonomi dan strategis mereka di kawasan tersebut (Lusiyani, 2019). Hal ini membuat Dewan Keamanan PBB sulit untuk mencapai konsensus dalam mengambil tindakan tegas (Lusiyani, 2019).

Secara struktural, mekanisme pengambilan keputusan di PBB, terutama di Dewan Keamanan, sering kali tidak efektif karena adanya hak veto (Lusiyani, 2019). Hak veto ini memungkinkan satu negara untuk menghalangi keputusan yang didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan (Lusiyani, 2019). Reformasi dalam struktur PBB, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi ini dalam menangani krisis HAM (Lusiyani, 2019). Secara operasional, PBB juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program-program kemanusiaan di lapangan (Lusiyani, 2019). Kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk antara badan-badan PBB, dan hambatan birokrasi seringkali mengurangi efektivitas upaya bantuan kemanusiaan (Lusiyani, 2019). Selain itu, keamanan personel PBB dan NGO di lapangan juga menjadi perhatian serius, terutama di wilayah konflik yang rawan kekerasan (Lusiyani, 2019). Dalam pandangan penulis, untuk meningkatkan efektivitas PBB dalam menangani krisis HAM di Myanmar, diperlukan beberapa langkah strategis (Lusiyani, 2019). Pertama, reformasi dalam struktur organisasi PBB, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, harus dilakukan (Lusiyani, 2019). Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan harus dibatasi atau dihapuskan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat internasional, bukan hanya kepentingan negara-negara besar (Lusiyani, 2019). Kedua, tekanan diplomatik harus ditingkatkan dengan memperkuat kerja sama internasional (Lusiyani, 2019).

Negara-negara anggota PBB, terutama negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara ASEAN, harus bekerja sama untuk mendorong pemerintah Myanmar menghentikan pelanggaran HAM dan membuka akses bagi misi kemanusiaan (Lusiyani, 2019). Sanksi ekonomi dan politik dapat menjadi alat yang efektif untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar (Lusiyani, 2019). Ketiga, PBB harus lebih memberdayakan masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam upaya meningkatkan kesadaran global mengenai isu Rohingya (Lusiyani, 2019). Kampanye kesadaran dan advokasi dapat membantu memobilisasi dukungan internasional dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Myanmar (Lusiyani, 2019). Selain itu, PBB juga harus memperkuat kerja sama dengan NGO dan organisasi lokal yang memiliki akses langsung ke wilayah konflik (Lusiyani, 2019).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun PBB telah melakukan berbagai upaya untuk menangani krisis HAM di Myanmar, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor politik dan struktural (Lusiyani, 2019). Terbatasnya akses ke lapangan, kurangnya tindakan nyata, serta pengaruh kepentingan negara-negara anggota PBB menjadi kendala besar dalam upaya membantu para korban pelanggaran kemanusiaan (Lusiyani, 2019). Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat dari semua negara-negara anggota PBB untuk memperbaiki cara kerja organisasi ini dan memberi tekanan kepada Myanmar Agar hak-hak para korban bisa benar-benar diperjuangkan (Lusiyani, 2019). Kalau tidak ada perubahan dan kerja sama yang lebih serius, usaha PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar akan terus mengalami banyak hambatan (Lusiyani, 2019).

1.2.2 Penyempurnaan Penelitian Akademik

Fokus utama diarahkan pada peran dan efektivitas upaya penanganan pelanggaran HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam konteks hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata (Putri et al., 2025). Konflik Rohingya diduga melibatkan tindakan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, termasuk pengusiran paksa, pembunuhan, dan pelanggaran lain yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Rifani, 2025). Penelitian ini juga menelaah instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Genewa dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, sebagai landasan normatif dalam

mengkaji respons PBB terhadap pelanggaran tersebut (Satria et al., 2025). Selain itu, kajian ini membahas mekanisme penegakan hukum internasional yang diterapkan oleh PBB, termasuk peran Dewan Keamanan dan Komisi Penyelidikan HAM, serta tantangan politik yang menghambat penerapan sanksi atau intervensi yang efektif (Daulay, 2024). Salah satu hambatan utama adalah kepentingan negara-negara besar di dewan keamanan yang sering menggunakan hak veto, jadinya penanganan pelanggaran HAM terhambat dan tidak maksimal (Siregar et al., 2024). Penelitian ini juga membahas strategi PBB dalam menangani krisis Rohingya serta upaya diplomasi internasional dengan negara terkait dan lembaga negara (Satria et al., 2025). Dengan mengumpulkan data dari PBB, UNHCR, dan artikel atau jurnal terkait, penelitian ini mencoba menyoroti kepatuhan dan hambatan hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM etnis Rohingya (Rifani, 2025). Dengan begitu penelitian ini menambah pemahaman tentang hubungan internasional dan hukum kemanusiaan, khususnya terkait tantangan lembaga internasional dalam menangani pelanggaran HAM di konflik regional (Mangku, 2021).

1.3 Isu Penelitian

PBB melalui berbagai lembaga yang dimilikinya telah melakukan berbagai usaha untuk merespons kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk yang dialami oleh etnis Rohingya. PBB juga menyampaikan kecaman keras terhadap berbagai tindakan kekerasan yang terjadi, seperti pemerkosaan, penyiksaan, serta penangkapan yang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas terhadap Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar (Desrina et al., 2025). Tapi usaha tersebut belum sepenuhnya menghentikan kekerasan atau memberi keadilan untuk korban, jadi efektivitas PBB juga masih perlu dievaluasi. Sementara itu, gelombang pengungsian besar-besaran terus berlangsung. Sejak Agustus 2019, operasi militer yang dilakukan oleh otoritas Myanmar telah memaksa lebih dari 730.000 Rohingya meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh (Sopyani, Lubis, & Marsingga, 2025). Laporan tentang pembunuhan massal, kekerasan seksual dan pembakaran desa menunjukkan tingkat kekerasan yang dialami Rohingya. Tahun 2020 menunjukkan lebih dari 700.000 pengungsi sudah tinggal di Cox's Bazar lebih dari 2,5 tahun (Christyanti, 2022). Pada 2020, UNHCR bekerja sama dengan Pemerintah Bangladesh menyelesaikan pendaftaran biometrik bagi para pengungsi, termasuk mereka yang datang pada gelombang sebelumnya (Putri et al., 2020). Hasil pendataan menunjukkan bahwa sekitar 866.457 Rohingya yang berstatus tanpa kewarganegaraan kini memiliki dokumen identitas resmi sebuah pencapaian signifikan karena

sebagian besar dari mereka belum pernah memilikinya sepanjang hidup. Dari latar belakang itu, skripsi ini bertujuan menilai kemampuan PBB dalam menangani pelanggaran HAM terhadap Rohingya tahun 2019-2025 dengan fokus hambatan yang muncul, tanggapan PBB dan efektivitas langkah yang diambil untuk melindungi Rohingya (Gede et al., 2021). Sejak tahun 2021, krisis Rohingya mengalami perkembangan yang membuat situasinya rumit dan berkepanjangan. Pada Februari 2021, kudeta di Myanmar menjadi penting karena memperburuk kondisi keamanan di Rakhine. Situasi ini membuat peluang pemulangan sukarela ke wilayah asal semakin kecil (K, 2025). Pada tahun yang sama juga ada kebakaran di Cox's Bazar. Tahun 2022, krisis Rohingya jadi semakin terlihat krisis yang berkepanjangan. Tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pemulangan ke Myanmar. Sedangkan jumlah pengungsi yang bergantung pada bantuan tetap tinggi (ADAWIYAH, 2025). Pada tahun 2023 muncul tantangan baru yang berupa kebakaran pengungsian dan pemotongan bantuan pangan karena krisis pendanaan global. Tahun 2024, berlanjutnya konflik di Rakhine, termasuk peristiwa Battle of Maungdaw yang memperjelas kalau situasi di Myanmar belum kondusif untuk repatriasi (Zalmatin & Syukur, 2023). Tahun 2025, krisis masih terus berlangsung. Belum ada solusi permanennya. Konflik belum selesai dan tekanan pendanaan menjadi tantangan utama (Sari & Sudiar, 2025). Pada tahun 2025 ini berfokus bagaimana UNHCR mempertahankan kerjasama internasional, memastikan prinsip non-refoulement tetap dijalankan, serta menjaga keberlanjutan bantuan kemanusiaan (Bahari & Pratama, 2025).

1.4 Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Bagaimana UNHCR dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya pada periode 2019-2025, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti Pandemi COVID-19 dan konflik yang berkelanjutan di Myanmar?. Dan sejauh mana UNHCR menjalankan mandat perlindungan internasional bagi pengungsi Rohingya yang berstatus stateless, dan bagaimana efektivitas peran tersebut dalam konteks keterbatasan politik, pendanaan dan dinamika kerja sama internasional?

Rumusan masalah ini bertujuan menganalisis 2 hal utama, yaitu bagaimana UNHCR sebagai lembaga di bawah PBB memberikan perlindungan, bantuan dan solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya, termasuk dalam kondisi sulit yaitu saat pandemi. UNHCR bukan sebagai

lembaga penegak hukum, tetapi organisasi yang menangani dampak kemanusiaan dari pelanggaran HAM melalui mekanisme perlindungan pengungsi. Selanjutnya, sejauh mana peran UNHCR dapat dikatakan efektif dalam menjalankan mandat perlindungan internasional, terutama refugees rohingya yang statusnya stateless. Status stateless menjadikan Rohingya rentan di sistem internasional, jadi membutuhkan perlindungan.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UNHCR menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya selama periode 2019-2025. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana UNHCR menjalankan mandat perlindungan internasionalnya terhadap Rohingya yang berstatus stateless, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19, konflik yang berkelanjutan di Myanmar, serta keterbatasan pendanaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran UNHCR dapat dikatakan efektif dalam menjaga dan menerapkan norma perlindungan pengungsi di tengah dinamika politik dan kerja sama internasional yang tidak selalu stabil. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana norma internasional dan identitas Rohingya sebagai kelompok stateless memengaruhi tindakan dan peran UNHCR dalam krisis pengungsi yang berkepanjangan. Selain itu, penelitian ini membahas langkah hukum Internasional, seperti pelaporan Myanmar oleh Gambia ke ICJ tahun 2019 serta dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 yang memperburuk keadaan pengungsi, eskalasi aksi militer Myanmar pascakudeta tahun 2021, krisis pendanaan kemanusiaan, dan meningkatnya situasi ketidakamanan di Rakhine guna melihat bagaimana peran UNHCR dalam sistem internasional

1.6 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan teori konstruktivisme, isu pengungsi, dan peran organisasi internasional seperti UNHCR. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menunjukkan bahwa krisis Rohingya tidak hanya bisa dilihat dari sisi konflik dan politik saja, tetapi juga dari sisi norma internasional dan identitas, terutama terkait status Rohingya sebagai kelompok stateless. Dengan menggunakan konstruktivisme, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sudut pandang

yang lebih mendalam tentang bagaimana norma perlindungan pengungsi mempengaruhi tindakan UNHCR dalam periode 2019-2025. Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh penerapan teori konstruktivisme dalam studi kasus nyata. Tidak hanya menjelaskan teori secara umum, tetapi juga menggunakannya untuk melihat bagaimana UNHCR menjalankan mandat perlindungan internasional di tengah berbagai tantangan, seperti pandemi Covid-19, konflik di Myanmar, dan keterbatasan pendanaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran dan efektivitas UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Rohingya yang bersifat berkepanjangan. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak yang tertarik pada isu kemanusiaan dan perlindungan pengungsi, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya norma internasional dalam melindungi kelompok yang rentan seperti Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca memahami bahwa status stateless yang dialami Rohingya membuat mereka sangat rentan dalam sistem internasional, sehingga peran organisasi internasional seperti UNHCR menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual. Dalam perspektif konstruktivisme, hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan negara, tetapi juga oleh norma, nilai, dan identitas yang terbentuk dalam sistem internasional (Wicaksana, 2020). Artinya, perilaku suatu aktor, termasuk organisasi internasional seperti UNHCR, dipengaruhi oleh norma yang berkembang dan identitas yang melekat pada aktor tersebut (Sugito, 2016b). Krisis Rohingya bermula dari konflik dan diskriminasi yang terjadi di Myanmar, yang menyebabkan etnis Rohingya mengalami pengusiran dan kehilangan kewarganegaraan (Ernada et al., 2024). Status Rohingya sebagai kelompok stateless bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan hasil dari konstruksi politik dan sosial yang membentuk identitas mereka sebagai kelompok yang tidak diakui sebagai warga negara (Zalmatin & Syukur, 2023). Identitas ini kemudian memengaruhi posisi mereka dalam sistem internasional, sehingga Rohingya menjadi kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan internasional (Sinaga et al., 2024).

Dalam kerangka ini, norma perlindungan pengungsi menjadi elemen utama. Norma seperti prinsip non-refoulement dan hak atas perlindungan internasional telah berkembang menjadi standar global yang diakui dalam masyarakat internasional (Sumampouw et al., 2024). Norma tersebut membentuk ekspektasi bahwa ketika terjadi krisis pengungsian, harus ada aktor yang bertanggung jawab memberikan perlindungan. UNHCR sebagai badan di bawah PBB memiliki identitas kelembagaan sebagai pelindung pengungsi, sehingga perannya dalam krisis Rohingya dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan norma internasional tersebut (Bahari & Pratama, 2025). Selama periode 2019-2025, berbagai peristiwa seperti pandemi Covid-19, kudeta militer Myanmar tahun 2021, konflik lanjutan di Rakhine, serta krisis pendanaan global mempengaruhi kondisi pengungsi Rohingya. Dalam situasi tersebut, UNHCR tetap menjalankan mandat perlindungan internasional melalui bantuan kemanusiaan, koordinasi respon, dan advokasi internasional (Alam et al., 2020). Dalam perspektif konstruktivisme, tindakan ini bukan hanya respons teknis terhadap krisis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga dan mereproduksi norma perlindungan pengungsi dalam sistem internasional (Rasyid et al., 2025). Efektivitas UNHCR dalam penelitian ini dipahami sebagai sejauh mana norma perlindungan tersebut tetap dijalankan dan diinternalisasi dalam praktik, meskipun menghadapi keterbatasan politik, pendanaan, dan dinamika kerja sama internasional (Satria et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini melihat hubungan antara norma internasional, identitas Rohingya sebagai stateless, identitas UNHCR sebagai pelindung pengungsi, serta praktik perlindungan yang dijalankan selama periode penelitian.

1.8 Desain Riset dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif untuk mengumpulkan dan memahami berbagai data serta informasi yang mendukung skripsi ini. Metode ini juga dipilih karena bisa membantu menjelaskan suatu peristiwa secara mendalam dan detail, terutama masalah sosial dan kemanusiaan yang complex (Bado, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, seperti dokumen PBB, laporan UNHCR, artikel jurnal, buku terkait. Sumber data ini memberikan dasar teori dan konteks empiris untuk menganalisis bagaimana PBB merespons pelanggaran HAM dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum internasional (Triadi & Ramadhan, 2025). Dengan fokus pada aspek hukum humaniter dan hak asasi manusia dalam konteks hubungan internasional, penelitian ini juga menitikberatkan pada dinamika hubungan geopolitik yang memengaruhi keputusan politik dalam Dewan Keamanan PBB, termasuk penggunaan hak veto dan kedaulatan

negara, sebagai bagian dari analisis komprehensif terhadap efektivitas penanganan pelanggaran HAM Rohingya (Arianta et al., 2020).

BAB II

LITERATURE REVIEW/TINJAUAN PUSTAKA

2.0 Pendahuluan

Krisis Rohingya jadi salah satu isu kemanusiaan yang banyak dibahas dalam hubungan internasional. Berbagai penelitian sebelumnya fokus pada akar konflik di Myanmar dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Tapi belum banyak yang secara mendalam membahas bagaimana UNHCR sebagai organisasi Internasional menjalankan perannya dalam melindungi pengungsi Rohingya, khususnya dalam periode 2019-2025. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme untuk melihat bagaimana peran UNHCR dijalankan dalam krisis Rohingya (Utami, 2020). Dalam pandangan konstruktivisme, hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuatan negara, tapi juga norma, nilai dan identitas yang berkembang dalam sistem internasional. Artinya tindakan suatu aktor tidak selalu didasarkan pada kepentingan politik saja, tapi juga pada norma yang diyakini dan dijalankan secara bersama (Noyori-Corbett et al., 2024).

Dalam kasus Rohingya, status stateless mereka penting. Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya (Noyori-Corbett et al., 2024). Kondisi ini membuat mereka rentan dan bergantung pada perlindungan internasional. Dari sudut pandang konstruktivisme, status stateless bukan cuma persoalan hukum, tapi juga hasil dari proses politik dan sosial yang membentuk identitas mereka dalam sistem internasional (Uddin, 2020). UNHCR sebagai lembaga dibawah PBB punya mandat untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dalam perspektif konstruktivisme, peran UNHCR dapat dipahami sebagai bentuk dari norma internasional yang sudah berkembang, seperti prinsip non-refoulement dan hak atas perlindungan bagi orang yang melarikan diri dari konflik (Rajan, 2023). Artinya, UNHCR bertindak bukan hanya karena ada kepentingan negara, tapi karena ada norma global yang mengatur bahwa pengungsi harus dilindungi.

2.1 Teori Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai grand theory untuk menganalisis peran dan efektivitas UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya selama periode 2019-2025. Konstruktivisme dalam hubungan internasional berangkat dari pandangan bahwa sistem internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan militer, kepentingan ekonomi, atau distribusi kekuasaan, tetapi juga oleh norma, nilai, dan identitas yang berkembang dan disepakati secara sosial (Dalal & Yadav, 2025). Artinya, perilaku aktor internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan material, tetapi juga oleh pemahaman bersama tentang apa yang dianggap benar, sah, dan pantas dilakukan (Runilawaty, n.d.). Menurut Alexander Wendt, salah satu tokoh utama konstruktivisme, struktur internasional bersifat sosial karena dibentuk oleh interaksi antaraktor. Wendt menyatakan bahwa *“anarchy is what states make of it”*, yang berarti bahwa kondisi tanpa otoritas tertinggi dalam sistem internasional tidak secara otomatis menghasilkan konflik, tetapi tergantung pada bagaimana aktor memaknai hubungan dan norma yang berlaku (Uddin, 2020). Dengan demikian, norma dan identitas menjadi faktor penting dalam membentuk tindakan aktor internasional. Dalam konteks krisis Rohingya, konstruktivisme membantu menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi bukan hanya persoalan kepentingan politik negara, tetapi juga bagian dari norma internasional yang telah berkembang sejak lama, seperti perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi (Tambunan, 2019). Norma ini kemudian dilembagakan melalui berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan mandat UNHCR. Dengan kata lain, tindakan UNHCR tidak bisa dipahami hanya sebagai respons teknis terhadap krisis, tetapi sebagai bagian dari komitmen terhadap norma global yang mengatur bagaimana komunitas internasional seharusnya memperlakukan pengungsi (Zahed & Jenkins, 2022).

Konstruktivisme juga relevan dalam memahami posisi Rohingya sebagai kelompok stateless. Status tanpa kewarganegaraan bukan hanya masalah administratif, tetapi merupakan hasil dari proses politik dan sosial yang membentuk identitas Rohingya sebagai kelompok yang tidak diakui dalam struktur kewarganegaraan Myanmar (Uddin, 2020). Identitas ini mempengaruhi cara mereka diperlakukan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam perspektif konstruktivisme, identitas memiliki dampak langsung terhadap hak dan posisi suatu kelompok dalam sistem internasional (IJI, 2025). Oleh karena itu, perlindungan internasional terhadap

Rohingya menjadi sangat penting karena mereka tidak memiliki perlindungan dari negara asal. Relevansi konstruktivisme dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana norma perlindungan pengungsi dan identitas Rohingya sebagai stateless membentuk peran UNHCR (Uddin, 2020). UNHCR sebagai organisasi internasional memiliki identitas kelembagaan sebagai pelindung pengungsi. Identitas ini menciptakan ekspektasi internasional bahwa UNHCR harus bertindak ketika terjadi krisis pengungsian. Dengan demikian, tindakan UNHCR selama periode 2019-2025, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19, kudeta Myanmar 2021, serta konflik lanjutan di Rakhine, dapat dipahami sebagai upaya menjaga dan menjalankan norma perlindungan internasional (Putra, 2023).

Selain itu konstruktivisme juga membantu menjelaskan mengapa prinsip non-refoulement tetap dipertahankan meskipun terdapat tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Prinsip tersebut bukan hanya aturan hukum, tetapi telah menjadi norma internasional yang diakui secara luas (Jannah, 2025). Efektivitas UNHCR dalam penelitian ini kemudian tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana norma perlindungan tersebut tetap dijalankan dan dipertahankan dalam situasi yang penuh tantangan (Setiyono, 2017). Dengan menggunakan konstruktivisme, penelitian ini tidak hanya melihat UNHCR sebagai pelaksana bantuan kemanusiaan, tetapi sebagai aktor normatif yang berperan dalam menjaga dan mereproduksi norma internasional tentang perlindungan pengungsi (Simanjuntak, 2020). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana norma, identitas, dan ekspektasi internasional membentuk tindakan UNHCR, serta bagaimana efektivitasnya dipengaruhi oleh dinamika politik dan kerja sama internasional selama periode 2019-2025.

Kelebihan dan Kekurangan Teori Konstruktivisme

Kelebihan Teori Konstruktivisme

Dalam kajian hubungan internasional, konstruktivisme memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya relevan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan norma, identitas, dan nilai global. Salah satu kelebihan utama konstruktivisme adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana norma internasional dapat memengaruhi perilaku aktor, termasuk negara dan organisasi internasional (Sandria, 2017). Teori ini tidak hanya melihat tindakan berdasarkan kepentingan material atau kekuatan politik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat internasional membentuk tindakan tersebut (Moy & Kusuma, 2015). Dalam konteks krisis Rohingya, konstruktivisme membantu menjelaskan mengapa perlindungan terhadap pengungsi tetap dijalankan meskipun terdapat keterbatasan politik dan pendanaan, karena perlindungan pengungsi telah menjadi norma global yang diakui secara luas (JANNATY, 2023). Selain itu, konstruktivisme juga unggul dalam menjelaskan peran identitas dalam hubungan internasional. Status Rohingya sebagai kelompok stateless dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial dan politik yang memengaruhi posisi mereka dalam sistem internasional (Setiyono, 2020). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat Rohingya sebagai korban konflik, tetapi juga sebagai kelompok yang identitasnya dibentuk oleh proses sosial dan politik yang kompleks. Di sisi lain, UNHCR juga memiliki identitas kelembagaan sebagai pelindung pengungsi, yang membentuk ekspektasi internasional terhadap perannya. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan teori yang hanya berfokus pada kepentingan atau kekuasaan.

Kekurangan Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah sifatnya yang cenderung abstrak dan sulit diukur secara konkret. Karena teori ini banyak membahas norma, identitas, dan proses sosial, terkadang sulit untuk menentukan indikator yang jelas dalam mengukur efektivitas suatu tindakan (Noyori-Corbett et al., 2024). Dalam penelitian tentang UNHCR, misalnya, perlu upaya tambahan untuk menerjemahkan konsep norma dan identitas ke dalam indikator yang lebih operasional, seperti implementasi prinsip non-refoulement atau konsistensi perlindungan pengungsi. Selain itu, konstruktivisme terkadang dianggap kurang memberikan penjelasan yang kuat mengenai faktor material seperti kekuatan politik, kepentingan ekonomi, atau distribusi sumber daya (Jannah, 2025). Dalam kasus krisis Rohingya, faktor pendanaan dan kebijakan negara tuan rumah juga sangat memengaruhi efektivitas UNHCR. Jika terlalu fokus pada norma, analisis bisa mengabaikan aspek kekuasaan dan kepentingan yang juga berperan penting dalam menentukan hasil kebijakan (IJI, 2025). Meskipun memiliki keterbatasan, konstruktivisme tetap relevan dan kuat untuk digunakan dalam penelitian ini karena fokus utamanya adalah pada norma perlindungan internasional, identitas Rohingya sebagai kelompok stateless, serta peran UNHCR sebagai aktor normatif dalam sistem internasional (Noyori-Corbett et al., 2024). Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, teori ini dapat digunakan secara

lebih seimbang dan kritis dalam menganalisis peran dan efektivitas UNHCR selama periode 2019-2025.

2.2 Teori Aktor Politik

Aktor politik adalah orang-orang yang terlibat dalam proses politik dan aktor adalah orang yang memiliki jabatan tinggi dalam suatu masyarakat (Hutabarat, 2019). Menurut Brian Mc Nair, aktor politik adalah individu yang memiliki keinginan untuk mempengaruhi keputusan dalam konteks politik melalui suatu organisasi atau kelembagaan lainnya (McNair, 2011). Aktor ini memiliki kekuasaan dalam sistem politik, aktor ini merupakan bagian dari *the chosen people* yang artinya pribadi yang unggul dalam segi kecerdasan, hati nurani, yang dapat membawa warganya menjadi lebih maju dan mandiri. Menurut Gaetano Mosca, aktor adalah kelompok dari warga negara yang berkuasa dalam sistem politik yang memiliki kewenangan yang luas untuk menggerakkan struktur fungsi suatu sistem politik (Hutabarat, 2019).

Teori aktor politik dasarnya untuk melihat bahwa suatu kebijakan atau peristiwa politik adalah hasil dari keputusan lembaga atau manusia, bukan karena dari sistem atau kebijakan yang berlaku (Ilham et al., 2023). Mengenai ini, aktor dapat dipahami sebagai pihak yang mempunyai pengaruh dalam memutuskan suatu keputusan (Pasolong, 2023). Aktor tidak hanya negara, tetapi organisasi internasional, lembaga-lembaga kemanusiaan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung juga dapat disebut aktor (Margono, n.d.). Negara sering dipandang sebagai aktor utama bahkan aktor satu-satunya pada sistem politik internasional (Affianty, 2016). Teori ini menegaskan bahwa suatu kebijakan politik adalah hasil interaksi antar aktor yang memiliki level berpengaruh berbeda (Affianty, 2019). Aktor ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu aktor negara, aktor non negara, aktor domestic, aktor internasional (Dugis, 2016). Aktor negara berisi lembaga formal yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, militer dan birokrat (Hutabarat, 2019). Perbedaan ini mempengaruhi arah kebijakan politik yang diputuskan masing-masing aktor (M. N. Setiawan et al., 2024). Selain itu ada aktor non-negara yang berperan dalam politik modern, yang berisi organisasi internasional, NGO, organisasi advokasi, media, corporate multinasional, dan individu yang berpengaruh (Mujiono & Alexandra, 2019). Aktor non negara dapat membentuk agenda politik, mempengaruhi opini publik dan dapat menekan negara untuk mengubah kebijakannya pada isu-isu Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, kemanusiaan karena aktor non

negara sering menonjol karena mengisi ruang yang tidak seluruhnya dijangkau negara (A. Setiawan, n.d.). Di hubungan internasional, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan peran organisasi internasional sebagai aktor yang relatif independen (Sugito, 2016). Organisasi internasional seperti PBB, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional atau lembaga lain seperti UNHCR serta OHCHR tidak hanya berguna sebagai interaksi antar negara tetapi sebagai aktor yang mempunyai kepentingan tersendiri (Ramadhani, 2014). Walaupun organisasi internasional sering bergantung ke negara anggotanya, teori aktor politik ini membantu menjelaskan birokrasi internasional dapat mempengaruhi proses politik. (A. Setiawan & Fathun, 2021)

Teori aktor politik melihat adanya hubungan yang tidak seimbang antar aktor. Tidak semua aktor mempunyai kapasitas yang sama untuk memengaruhi hasil keputusan politik (Hutabarat, 2019). Tidak semua aktor memiliki kewenangan yang sama untuk mempengaruhi hasil kebijakan politik (Kendi, 2024). Kewenangan ini berasal dari sumber daya ekonomi dan militer atau dari kekuasaan legitimasi, pengetahuan serta kemampuan mobilisasi (Runilawaty, n.d.). Tetapi aktor politik juga menunjukkan kalau aktor yang terlihat lemah secara materi dapat meningkatkan pengaruhnya lewat strategi kerja sama, framing, dan pemanfaatan norma internasional (Waruwu et al., 2024). Dalam permasalahan ini, teori ini cocok digunakan karena memungkinkan untuk menjabarkan peran serta interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam menyelesaikan suatu permasalahan politik tertentu (I. Putri, 2021). Teori ini juga dapat menjelaskan kenapa kebijakan politik yang dihasilkan tidak sesuai dengan cara menempatkan aktor sebagai unit analisis yang dapat memudahkan mengidentifikasi kepentingan, strategi serta keterbatasan, masing-masing aktor dan bagaimana berbagai faktor tersebut berkontribusi pada hasil akhir kebijakan (Sumardi, 2025). Pada permasalahan ini, salah satu pihak yang terlibat dalam segi perlindungan dan bantuan kemanusiaan adalah UNHCR (Kurniasari, 2016). UNHCR mempunyai tugas untuk melindungi para pengungsi serta membantu kebutuhan dasar mereka (Melatunan et al., 2024). Tetapi dalam kenyataannya, UNHCR tidak sepenuhnya bertindak karena perannya dipengaruhi oleh hubungan pihak lain (F. R. Putri et al., 2025). Walaupun UNHCR mempunyai kewenangan memberi bantuan, UNHCR tetap bergantung kepada izin negara tempat mereka ditugaskan serta dukungan dana dari negara-negara lain (Daulay, 2024). Selain UNHCR, pemerintah Myanmar juga merupakan aktor berpengaruh dalam konflik ini karena etnis Rohingya berasal dari Myanmar dan Myanmar juga memiliki kepentingan politik, tekanan masyarakat domestic, keamanan dan dari faktor itu

mempengaruhi sikap Myanmar menolak campur tangan pihak asing (M. C. Yusuf et al., 2024). Selain itu, Bangladesh juga negara yang menerima pengungsi Rohingya memiliki peran penting, karena Bangladesh memberikan tempat pengungsian untuk jutaan pengungsi disaat Bangladesh tengah mengalami tantangan keterbatasan ekonomi serta stabilitas sosial (Amalia et al., 2025). Dengan memakai teori aktor politik, penelitian ini memandang penanganan konflik rohingya lebih menyeluruh. Teori ini juga membantu menjabarkan terbatas UNHCR bukan karena kurangnya niat tetapi karena adanya banyak pihak dengan kepentingan berbeda (Amalia et al., 2025)

2.3 Peran Kelembagaan Internasional

Pada hubungan internasional, lembaga internasional mempunyai peran penting untuk membantu negara-negara menghadapi permasalahan global yang sekiranya tidak dapat diselesaikan secara mandiri (Z et al., 2024). Seperti persoalan konflik kemanusiaan, pelanggaran HAM, pengungsi sering melewati batas dan melibatkan banyak pihak (Dewana, 2024). Oleh sebab itu, eksistensi lembaga atau organisasi internasional diharapkan dapat menjadi penghubung kerja sama, koordinasi serta penanganan masalah secara bersama (Insani, 2023). Pada skripsi ini, pembahasan tentang peran kelembagaan internasional difokuskan untuk UNHCR dalam menangani konflik HAM yang terjadi (Rabbani, 2023). Lembaga ini umumnya didirikan berdasarkan kesepakatan bersama antar negara yang memiliki tujuan bersama (Rabbani, 2023). Biasanya tujuannya berhubungan dengan perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap manusia (Aji & Indrawan, n.d.). Lembaga internasional tidak berdiri sendiri diatas negara, tetapi bekerja berdampingan dengan negara anggotanya (Z et al., 2024)

Peran utama dari UNHCR dalam konflik Hak Asasi Manusia di Rohingya dapat dilihat dari data pengungsi (R. N. Putri, 2023). Peran UNHCR dapat dilihat sejak awal pengungsian, yaitu saat para pengungsi datang ke Bangladesh karena UNHCR memiliki peran yaitu mendata pengungsi identitas para pengungsi, pemetaan kebutuhan dasar. Data pengungsi ini penting untuk memastikan jumlah pengungsi serta kondisi dan kebutuhan mereka yang harus dipenuhi (Utomo et al., 2025). Data yang dikeluarkan oleh UNHCR juga berguna untuk menyebarkan laporan ke masyarakat di tingkat internasional supaya situasi pengungsi rohingya mendapatkan perhatian global (REZKIA, 2023). UNHCR juga berperan dalam menghadirkan bantuan kemanusiaan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih yang sangat membantu demi kelangsungan

hidup para pengungsi (M. Yusuf, 2021). Tetapi UNHCR juga tidak hanya memberi bantuan fisik, tetapi berperan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya, contohnya memastikan pengungsi Rohingya tidak dipulangkan secara paksa ke Myanmar dengan kondisi yang tidak aman (Sida & Schenkenberg, 2019). Keterbatasan organisasi ini juga berhubungan dengan lembaga internasional dengan negara karena dalam konflik ini, UNHCR harus berhadapan dengan pemerintah Myanmar karena etnis rohingya berasal dari Myanmar serta berhadapan dengan Bangladesh karena Bangladesh menerima pengungsi dalam skala besar (Bahari & Pratama, 2025). Walaupun Bangladesh menerima pengungsi dalam skala besar, Bangladesh juga tetap melakukan pembatasan untuk menjaga stabilitas dalam negaranya yang otomatis membuat UNHCR bekerja dalam ruang gerak yang tidak bebas (Mery & Olivia, 2011). Peran kelembagaan ini juga dapat dilihat dari usaha koordinasi antar pihak. UNHCR bertindak sebagai koordinator utama dengan melibatkan organisasi internasional lain, NGO dan negara lain (D. A. Putri & Achsin, 2023).

2.4 Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat secara alami pada setiap orang sebagai bentuk pengakuan terhadap kemanusiaannya. Hak ini tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari martabat yang dimiliki setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Esensi HAM terletak pada pengakuan bahwa setiap orang memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk menjalani hidupnya sendiri (Mendrofa, 2024). Secara historis, HAM berkembang dari pemikiran filsafat dan hukum yang menekankan martabat manusia. Filsuf seperti John Locke menekankan konsep hak alamiah yang melekat pada manusia, yakni hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (Karsa et al., 2024). Pada dasarnya, hak asasi merupakan hak yang paling pokok dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat dan jati diri manusia yang berlaku secara universal (Nurdin & Athahira, 2022). Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan hukum internasional modern, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (R et al., 2024). Deklarasi ini menegaskan bahwa HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi (Lestari & Arifin, 2019). Teori ini menekankan bahwa HAM melekat pada manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada hukum positif atau pengakuan negara. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati secara universal, termasuk hak hidup, kebebasan, dan

keamanan (Rellang et al., 2024). Dalam konteks konflik Rohingya, hak ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan fisik, pengusiran paksa, dan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak negara atau kelompok bersenjata.

HAM juga dilindungi melalui instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). PBB memiliki mandat untuk memastikan negara-negara anggota menghormati hak-hak ini, melalui mekanisme seperti Dewan Hak Asasi Manusia, pengiriman misi pemantauan, dan pelaporan berkala. Pendekatan hukum ini menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya dan mencegah pelanggaran HAM (Arianta et al., 2020). Konflik Rohingya 2019-2020, yang ditandai dengan pengusiran paksa, pembunuhan, dan pemerkosaan sistematis, menjadi salah satu kasus yang relevan untuk penerapan teori ini (Marvel, 2018). Dalam konteks skripsi ini, pemahaman tentang HAM digunakan untuk melihat kondisi yang dialami oleh etnis Rohingya pada periode 2019-2020. Berbagai bentuk kekerasan, pengusiran, serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menunjukkan bahwa hak-hak dasar kelompok tersebut tidak terpenuhi secara layak (Ikram, 2025). Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat (Mangku, 2021). Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan hidup sebagai pengungsi di negara lain. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak untuk hidup aman dan layak belum berjalan dengan baik (Abdul et al., 2024). Jika suatu kelompok tidak mendapat perlindungan yang cukup, maka bantuan dari pihak luar sangat dibutuhkan agar hak-hak dasar mereka tetap bisa dipenuhi, karena itu lembaga kemanusiaan internasional punya peran penting dalam membantu para pengungsi (Insani, 2023). Upaya yang dilakukan meliputi pemberian kebutuhan sehari-hari, perlindungan bagi kelompok rentan, pendampingan supaya pengungsi tetap mendapatkan hak dasarnya. Teori ini membantu penulis memahami bahwa setiap tindakan kemanusiaan yang dilakukan harus berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia.

BAB III

RISET DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pendahuluan

BAB ini membahas cara penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana PBB menangani masalah kemanusiaan dalam konflik Rohingya. Metode penelitian dipilih supaya penulis bisa memahami dengan lebih jelas langkah-langkah yang dilakukan PBB, kendala yang dihadapi, dan hasil dari upaya tersebut. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena lebih fokus pada pemahaman situasi dan proses penanganan yang terjadi.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif agar penulis dapat memahami dengan lebih baik bagaimana PBB menangani konflik Rohingya dan berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi di dalamnya (Karisma, 2022). Pendekatan ini cocok digunakan untuk menggambarkan apa saja yang dilakukan dan bagaimana respon terhadap suatu peristiwa yang tidak hanya terjadi saat ini, tetapi juga dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu dan nilai-nilai tertentu (Bado, 2021). Dalam kasus Rohingya, pendekatan ini membantu peneliti melihat dan merangkum berbagai bentuk bantuan, pernyataan dan sikap yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga di bawah PBB, seperti dewan keamanan, UNHCR, dan sebagainya (Dewi, 2018). Selain itu, pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menelaah bagaimana narasi, bahasa diplomatik, dan kebijakan dikonstruksi oleh berbagai aktor internasional dalam menanggapi tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar (Sirmareza, 2013). Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap tindakan formal atau kebijakan publik, tetapi juga berupaya memahami konteks di balik keputusan-keputusan tersebut, termasuk faktor geopolitik, kepentingan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, serta tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (Kemenhan, 2015).

Jadi, pendekatan ini bukan cuma menjelaskan peristiwa yang terjadi, tetapi juga membantu melihat maksud dan dampak dari setiap langkah yang diambil (Abdussamad, 2021). Data penelitian diambil dari dokumen-dokumen seperti laporan PBB, resolusi, laporan UNHCR. Semua bahan tersebut dianalisis untuk menemukan pola dan hal penting dari dokumen yang dibahas

(Abdussamad, 2021). Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas kinerja PBB atau UNHCR di periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan utama mendalami bagaimana UNHCR dibawah PBB ini menanggapi krisis kemanusiaan tersebut yang difokuskan pada aspek norma, politik, kemanusiaan yang terlihat dalam berbagai kebijakan dan tindakan PBB terhadap konflik rohingya (Fikri & Mayola, 2024). Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa lebih memahami peran UNHCR dalam menangani pelanggaran kemanusiaan dan bagaimana situasi dunia ikut mempengaruhi keputusan yang diambil

3.2 Posisi Ontologi dan Epistemologi

3.2.1 Ontologi

Penelitian ini melihat realitas sosial dan politik terbentuk dari hubungan antar aktor. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi karena kekerasan atau diskriminasi, tetapi karena kekuasaan, politik identitas dan hubungan antar negara serta lembaga internasional. Tindakan UNHCR dalam menangani konflik ini dipahami sebagai bagian dari proses politik global yang dipengaruhi oleh norma internasional, kepentingan negara dan hukum internasional

3.2.2 Epistemologi

Dari sisi epistemologi penelitian ini menganggap kalau pengetahuan diperoleh dari proses menafsirkan tindakan sosial serta makna yang ada di dalamnya. Kebenaran tidak dipandang sebagai suatu yang mutlak, tapi tergantung pada persoalan dan sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis suatu peristiwa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami tindakan PBB dalam menangani krisis Rohingya melalui analisis dokumen resmi. Pengetahuan dalam penelitian ini diperoleh dengan melihat secara kritis hubungan antar aktor internasional, maupun lembaga internasional dan pelanggaran HAM

3.3 Desain Penelitian (*Research Design*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta bagaimana PBB menanggapi konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data dan fakta yang tersedia (Shalahuddin,

2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam suatu peristiwa yang bersifat rumit (Sumbodo et al., 2024). Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tahun 2019-2020 dan tanggapan UNHCR terhadap krisis tersebut. Dengan ini peneliti dapat paham mengenai hubungan antar aktor internasional, kebijakan yang diambil dan dinamika politik global yang mempengaruhi penanganan konflik rohingya. Penelitian ini juga berfokus pada action PBB dalam menangani pelanggaran HAM. Unitnya adalah UNHCR dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, desain penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran UNHCR, tetapi juga menganalisis bagaimana norma dan identitas membentuk tindakan UNHCR dalam sistem internasional. Efektivitas peran UNHCR dalam penelitian ini dilihat dari konsistensi penerapan prinsip perlindungan internasional, termasuk non-refoulement, serta kemampuan UNHCR menjaga stabilitas kemanusiaan di tengah keterbatasan politik dan pendanaan.

3.3.1 Fokus Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian dalam metode kualitatif yang memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci suatu fenomena yang sedang berlangsung dalam lingkup kehidupan nyata. Metode ini relevan digunakan ketika peneliti berusaha memahami proses, dinamika, serta berbagai faktor yang membentuk terjadinya suatu peristiwa, terutama ketika pemisahan antara fenomena yang dikaji dan konteks tempat fenomena itu berlangsung tidak dapat dibedakan dengan jelas (Nurrisa et al., 2025). Dalam studi kasus, fokus utama terletak pada upaya menggali secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan individu, organisasi, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Karena itu, pendekatan ini dianggap efektif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai situasi yang diteliti dan memberikan pemahaman holistik terhadap realitas yang kompleks (Yin, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu kasus secara menyeluruh, melalui berbagai sumber data seperti dokumen resmi, laporan organisasi terkait dan resolusi. Studi kasus tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut berlangsung dengan cara tertentu (Fiantika, feni rita, 2022). Oleh karena itu, studi kasus sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik, perilaku organisasi, maupun isu-isu kompleks dalam hubungan

internasional dan hak asasi manusia, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini (Prabawati et al., 2020)

Studi kasus dapat bersifat tunggal (*single case study*) atau jamak (*multiple case study*) (Wahyuningsih, 2013). Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah penanganan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh PBB melalui peran UNHCR pada periode tahun 2019-2020. Periode ini dipilih karena meskipun kekerasan besar seperti pada tahun 2016-2017 sudah berkurang, kondisi masyarakat Rohingya masih belum aman. Bentuk pelanggaran hak yang terjadi tidak lagi selalu berupa kekerasan fisik, tetapi lebih banyak dalam bentuk pembatasan hak, diskriminasi, dan kehidupan yang tidak layak di Myanmar. Penelitian ini lebih focus melihat peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya yang berada di luar Myanmar, terutama di Bangladesh. Upaya yang dilakukan UNHCR antara lain memberikan bantuan kebutuhan dasar, melakukan pendataan pengungsi, melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ikut terlibat dalam rencana pemulangan pengungsi ke Myanmar. Dari sini terlihat bahwa UNHCR memegang peran utama dalam membantu Rohingya pada masa itu

Penelitian ini juga membahas langkah hukum yang diambil dunia Internasional saat Gambia membawa kasus Myanmar ke Mahkamah Internasional tahun 2019. Kasus ini penting karena menunjukkan adanya upaya hukum untuk menekan Myanmar agar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Rohingya. Namun, proses hukum tersebut tidak langsung menghentikan pelanggaran yang terjadi karena tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Myanmar secara langsung. Penelitian ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi PBB dan UNHCR dalam menangani masalah Rohingya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan wewenang UNHCR, ketergantungan pada kerja sama negara-negara, serta sikap Myanmar yang menolak campur tangan pihak luar dengan alasan kedaulatan negara. Perbedaan kepentingan politik antarnegara juga membuat penanganan masalah Rohingya menjadi tidak maksimal. Melalui studi kasus konflik Rohingya pada periode 2019-2025, penelitian ini berusaha memahami bagaimana peran PBB dan UNHCR dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia masih memiliki banyak batasan. Studi kasus ini juga digunakan untuk melihat bahwa penanganan masalah kemanusiaan di tingkat internasional tidak hanya dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan, tetapi juga oleh kepentingan politik negara-negara yang terlibat.

3.4 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data penelitian diambil dari berbagai sumber tertulis yang terpercaya untuk melihat bagaimana UNHCR menangani konflik Rohingya. Fokusnya adalah pada kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan PBB. Metode ini dipilih karena membantu memahami peristiwa yang cukup rumit secara lebih jelas dan menyeluruh. Sumber-sumber ini memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang bagaimana krisis Rohingya dipahami dan ditanggapi oleh organisasi internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu proses menelaah dan menganalisis isi dari dokumen-dokumen tertulis maupun digital yang terkait langsung dengan objek penelitian, serta dokumen yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria relevansi, otoritas, dan aktualitas (Ardiansyah et al., 2023). Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat, mengorganisir, dan mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama yang telah ditentukan sebelumnya, seperti bentuk respons PBB, tantangan yang dihadapi, dan dampak kebijakan yang diambil.

3.5 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian (Bahartiar, 2020). Tahapan ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik data, mengidentifikasi pola-pola tertentu, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis tidak sekadar menguraikan data mentah, melainkan juga menstrukturkannya sehingga informasi yang dihasilkan memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Suganda et al., 2025). Dalam skripsi ini, data yang didapatkan disusun dan diolah dengan cara mengelompokkan dan merapikan informasi agar lebih mudah dipahami. Setelah data sudah tersusun dengan baik, selanjutnya adalah menjelaskan makna dari data tersebut dengan mengaitkan hasil data dengan pembahasan yang dijelaskan

Pembahasan dalam bagian ini berfokus pada elemen-elemen utama yang menjadi inti dari penelitian. Elemen-elemen tersebut dapat berupa variabel yang diteliti, indikator yang digunakan, maupun temuan-temuan penting yang muncul dari hasil analisis (Tumurang, 2024). Setiap temuan dianalisis secara kritis untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan hipotesis atau asumsi awal. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat adanya kemungkinan deviasi atau

fenomena tak terduga yang dapat memberikan wawasan baru terhadap topik penelitian (Tumurang, 2024). Interpretasi data tidak hanya menyajikan apa yang tampak dalam angka atau tabel, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya (S.Pettalongi et al., 2024). Dengan kata lain, peneliti berupaya mengaitkan antara fakta yang ditemukan dengan teori yang relevan, serta menjelaskan konteks di mana temuan tersebut terjadi. Proses ini memberikan kedalaman analisis sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif (S.Pettalongi et al., 2024). Pada akhirnya, analisis ini dibuat untuk memabntu memahami masalah yang diteliti secara lebih utuh, hasilnya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran di bagian selanjutnya (Khairani, 2025).

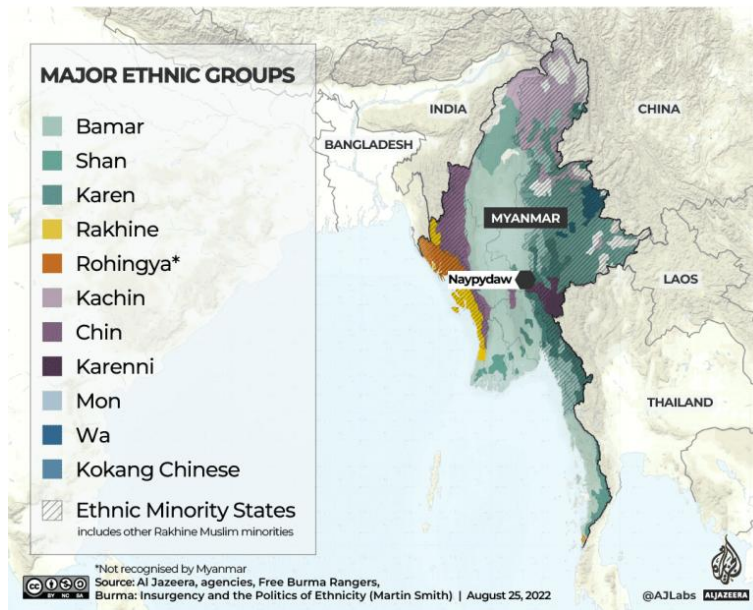
3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini lebih menyoroti Myanmar, terutama wilayah Rakhine, karena disanalah etnis Rohingya banyak tinggal, etnis ini tidak diakui warga negara oleh pemerintah Myanmar sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 (Wahyudi & Niko, 2023). Dari peta persebaran etnis yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa etnis Rohingya tinggal di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, yaitu bagian barat Myanmar. Warna Coklat pada peta menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal Rohingya cukup sempit jika dibandingkan dengan kelompok etnis lain seperti Bamar, Shan atau Karen.

MYANMAR

Myanmar's ethnic groups

In 1982, Rohingya were not recognised as one of the 135 official ethnic groups in Myanmar and were barred from citizenship, effectively rendering them stateless.



3.6. Peta Etnis di Myanmar

<https://www.aljazeera.com/news/2022/8/25/1>

Letak geografis wilayah ini sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan internasional, yang kemudian memperkuat dinamika politik dan keamanan regional. Konflik yang terjadi di wilayah ini tidak hanya berdampak pada stabilitas internal Myanmar, tetapi juga menciptakan ketegangan antarnegara, terutama dengan Bangladesh, yang menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya akibat krisis kemanusiaan yang terjadi (P. Y. H. Putra, 2025). Lokasi penelitian ini dipilih karena sangat berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis dan konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya Rakhine, menjadi contoh jelas bagaimana masalah ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warganya demi mempertahankan dominasi mayoritas dan menjaga wilayah yang dianggap rawan masalah (Rifani, 2025). Keberadaan militer yang kuat, pembatasan gerak penduduk, dan penolakan terhadap identitas Rohingya memperlihatkan bahwa negara bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri (Kusuma, 2016). Dalam situasi seperti ini, nilai kemanusiaan sering dikesampingkan karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan negara (Rifani, 2025).

3.7 Kolase Data

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan berbagai data yang dikumpulkan melalui studi kasus tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar tahun 2019-2025. Data ini disusun agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konflik Rohingya ditangani serta seberapa banyak etnis Rohingya yang keluar dari wilayahnya setiap tahun. Sumber data berasal dari laporan UNHCR, dokumen resmi United Nations, buku, jurnal artikel yang relevan dengan topik penelitian.

3.8 Pertimbangan Etik dan Politis

Dalam setiap penelitian, apalagi yang bahasannya isu sensitif, seperti pelanggaran HAM, konflik antar kelompok atau peran organisasi internasional, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan bertindak dengan tanggung jawab (Haryani & Setyobroto, 2022). Hal ini penting agar penelitian dilakukan dengan cara yang benar, menghargai nilai kemanusiaan dan tidak merugikan pihak-pihak lain yang menjadi objek penelitian. Dalam kasus pelanggaran HAM seperti Rohingya, peneliti harus berhati-hati supaya tidak menyebarkan informasi yang dapat memperburuk penderitaan korban, membuat stigma kelompok tertentu atau mengabaikan identitas serta budaya mereka. Selain itu peneliti juga harus sadar kalau penelitian dapat dipengaruhi pandangan dan kepentingan orang lain. Jadi penting untuk tetap bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan pihak lain. Pertimbangan politis juga mencakup kehati-hatian dalam mengutip sumber yang berasal dari aktor politik atau negara tertentu, serta kesadaran akan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan atau dimanfaatkan di luar konteks akademik.

3.8.1 Pertimbangan Etik

Penelitian ini bertujuan memberikan panduan strategi yang etis dalam menyusun proposal penelitian, termasuk elemen penting dari argumen, atruktur outline dan tahapan penulisan (Haryani & Setyobroto, 2022) Peneliti diharapkan bisa memahami menganalisis masalah menggunakan berbagai metode (kuantitatif, kualitatif, mixed method) sehingga menghasilkan kesimpulan yang berkualitas (Mufid, 2017). Pemahaman mendalam terhadap argumen-argumen ini memfasilitasi pemilihan pendekatan optimal sesuai isu penelitian (Bryman, 2014), sehingga proposal terstruktur rapi dan hasil penelitian lebih maksimal. Fidel menekankan kelangkaan penerapan metode

kombinasi di bidang perpustakaan yang belum dieksplorasi secara mendalam. Dalam etika penelitian, peneliti wajib mengelola isu moral sepanjang siklus penelitian mulai pengumpulan data hingga pelaporan, distribusi, dan arsip sebagaimana diuraikan (Creswell, 2009)

3.8.2 Pertimbangan Politis

Pertimbangan politis dalam penelitian berarti peneliti harus sadar dan berhati-hati terhadap unsur kekuasaan, kepentingan dan sensitivitas politik yang ada dalam topik yang diteliti (Commission, 2021). Dalam penelitian ini, hal ini penting karena masalah yang dibahas tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara dan hubungan antar negara. Peneliti perlu menyadari bahwa isu pelanggaran HAM dan peran PBB bisa dianggap secara politis oleh berbagai pihak. Data, penjelasan digunakan dalam penelitian tidak terlepas dari kemungkinan dibaca secara politis oleh berbagai pihak. Jadi, peneliti perlu bersikap kritis dan seimbang dalam memposisikan diri terhadap semua aktor yang terlibat, baik negara yang menjadi pelaku atau pihak yang dituduh melakukan pelanggaran, maupun lembaga internasional yang bertindak sebagai penengah atau pengambil keputusan (Mufid, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mempertimbangkan bahwa konflik Rohingya merupakan isu yang sangat sensitif di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di forum internasional. Pemerintah Myanmar, sebagai pihak berdaulat, memiliki posisi politik tertentu yang dapat berseberangan dengan narasi internasional mengenai krisis kemanusiaan. Di sisi lain, PBB sendiri bukanlah aktor yang sepenuhnya netral secara politis, karena lembaga ini terdiri dari negara-negara anggota yang memiliki kepentingan politik masing-masing, terutama dalam konteks pengambilan keputusan di Dewan Keamanan yang dapat dipengaruhi oleh hak veto lima negara besar. Maka dari itu, saat menyusun analisis dan argumentasi, peneliti tidak hanya menilai tindakan PBB berdasarkan prinsip HAM, tapi juga pertimbangan kondisi dan situasi yang memengaruhi seberapa efektif lembaga itu bisa bertindak

Peneliti juga mempertimbangkan bahwa hasil penelitian dapat dimaknai secara berbeda oleh pembaca dari latar belakang politik atau nasionalitas yang berbeda (Izhandri, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menjaga netralitas ilmiah dengan tetap mengacu pada kerangka teori dan data empirik yang kuat, bukan pada opini pribadi atau narasi dominan yang bersifat sepihak (Kamila, 2024). Penelitian ini berupaya untuk tidak menjadi bagian dari agenda politik tertentu, tetapi justru menjadi refleksi ilmiah yang menjelaskan mengapa tanggapan internasional terhadap krisis

Rohingya terjadi sebagaimana adanya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor struktural dan institusional yang membentuknya. Dengan demikian, pertimbangan politis dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penjaga objektivitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk menghasilkan analisis yang peka terhadap dinamika kekuasaan global (Sumardi, 2025). Dalam menghadapi isu internasional yang penuh banyak narasi, peneliti harus punya keberanian untuk berpikir kritis tanpa mengorbankan integritas akademik, sekaligus menyadari kalau ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang terlepas dari konteks politik (Aryal, 2025).

3.9 Hambatan Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa hambatan. Pertama, keterbatasan akses terhadap data primer menjadi kendala utama karena penelitian tidak melibatkan wawancara langsung dengan pihak UNHCR, pemerintah terkait, maupun pengungsi Rohingya, sehingga analisis sepenuhnya bergantung pada data sekunder seperti laporan resmi, dokumen PBB, dan literatur akademik. Kedua, dinamika politik dan keamanan di Myanmar, khususnya pascakudeta militer tahun 2021, menyebabkan informasi yang tersedia sering berubah dan terbatas, sehingga menyulitkan penulis memperoleh gambaran yang komprehensif dan mutakhir. Ketiga, keterbatasan transparansi data mengenai pendanaan dan evaluasi internal UNHCR membatasi pengukuran efektivitas secara lebih mendalam. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian juga memengaruhi keluasan eksplorasi data. Meskipun demikian, penulis tetap berupaya menjaga validitas penelitian melalui penggunaan sumber resmi dan analisis yang sistematis sesuai kerangka teori.

3.10 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus kajian. Pertama, penelitian ini hanya menganalisis peran dan efektivitas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya selama periode 2019-2025. Dengan demikian, dinamika sebelum tahun 2019 maupun perkembangan setelah tahun 2025 tidak menjadi bagian dari pembahasan utama. Kedua, penelitian ini berfokus pada peran UNHCR sebagai organisasi internasional dan tidak membahas secara mendalam peran aktor lain seperti pemerintah Myanmar, pemerintah negara tuan rumah (misalnya Bangladesh atau Indonesia), ASEAN, maupun organisasi non-pemerintah, kecuali sejauh relevan dengan analisis

peran UNHCR. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan perspektif konstruktivisme. Oleh karena itu, analisis lebih menekankan pada aspek normatif, identitas, dan konstruksi sosial dalam sistem internasional, serta tidak mengukur efektivitas secara kuantitatif melalui data statistik atau perbandingan numerik yang mendalam.

Keempat, data yang digunakan terbatas pada sumber sekunder seperti laporan resmi UNHCR, Joint Response Plan (JRP), dokumen PBB, serta literatur akademik terkait, sehingga temuan penelitian bergantung pada ketersediaan dan validitas data yang dipublikasikan. Dengan batasan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk memberikan pemahaman analitis mengenai bagaimana norma internasional dan identitas stateless membentuk peran UNHCR dalam merespons krisis Rohingya.

3.11 Kesimpulan BAB III

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta studi kasus. Pendekatan ini juga dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya di Myanmar serta respon PBB terhadap krisis kemanusiaan pada periode 2019-2025. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi PBB, laporan UNHCR, jurnal ilmiah, buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh disusun dan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif dengan grand theory konstruktivisme. Dengan metode penelitian yang sudah dirancang, peneliti harap dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan memberikan gambaran yang jelas tentang peran serta respon PBB dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.